



**NASKAH AKADEMIK
DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TENTANG
PENATAAN DAN PENGENDALIAN
INFRASTRUKTUR PASIF**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas rahmat dan ridho-Nya, sehingga Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan naskah akademik ini merupakan wujud nyata kerja sama sinergis antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan.

Naskah akademik ini memuat dasar-dasar pertimbangan dalam pengaturan mengenai penataan dan pengendalian infrastruktur pasif, ditinjau dari dimensi teoretis maupun normatif, serta mempertimbangkan kondisi empiris dan kebutuhan Kabupaten Barito Kuala di masa mendatang. Diharapkan, naskah akademik ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang objektif, ilmiah, dan rasional dalam penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif.

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam penyusunan naskah akademik ini, khususnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	15
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	15
D. Metode.....	18
BAB II.....	22
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	22
A. Kajian Teoretis	22
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	38
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang dihadapi masyarakat	51
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur Dalam Peraturan Daerah	71
BAB III	74
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT ...	74
A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	75
B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.....	76

C. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	81
D. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran	82
E. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi	85
BAB IV	86
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	86
A. Landasan Filosofis.....	87
B. Landasan Sosiologis	89
C. Landasan Yuridis.....	91
BAB V	97
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	97
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	97
B. Ruang Lingkup Materi Muatan	98
BAB VI	101
PENUTUP.....	101
A. Simpulan.....	101
B. Saran.....	103
C. Rekomendasi	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.¹ Berangkat dari titik tolak tersebut, dapat diidentifikasi bahwa Indonesia mengarah kepada Negara *welfare state*. Artinya, Negara dengan otoritas yang dimilikinya wajib melaksanakan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Dalam konsep Negara kesejahteraan yang demikian, Negara dituntut untuk memperluas tanggungjawabnya terhadap berbagai masalah yang dihadapi rakyat banyak. Terkait dengan tanggung jawab yang luas tersebut, dilakukan pemecahan kekuasaan Negara dalam dua bagian, yakni pemecahan kekuasaan secara vertikal dan pemecahan secara horizontal. Pemecahan secara horizontal menunjukkan bahwa kekuasaan Negara itu dibagi atas tiga cabang kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif.² Sedangkan dalam pemecahan vertikal, akan melahirkan pemerintahan pusat dan daerah otonom yang memikul hak desentralisasi.

¹ Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Juanda, 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara Kepala Daerah, DPRD dan Kepala Daerah*, Bandung: Alumni, hlm 12-16.

Jimly Asshidiqie mengatakan bahwa secara umum, pengertian desentralisasi itu sendiri dibedakan menjadi tiga pengertian, yakni:

1. Desentralisasi dalam arti dekonsentrasi, yaitu merupakan pelimpahan beban tugas atau beban kerja dari Pemerintah Pusat ke daerah tanpa diikuti oleh pelimpahan kewenangan untuk mengambil keputusan;
2. Desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan yang berisi penyerahan kekuasaan untuk mengambil keputusan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang berada diluar jangkauan kendali Pemerintah Pusat; dan
3. Desentralisasi dalam arti devolusi atau penyerahan fungsi dan kewenangan merupakan penyerahan fungsi pemerintahan dan kewenangan pusat kepada Pemerintah Daerah.³

Bertitik tolak dari pemikiran Jimly Asshidiqie tersebut, Indonesia tidak menganut desentralisasi dalam arti dekonsentrasi ataupun desentralisasi dalam arti devolusi. Indonesia menganut konsep otonomi daerah yang paling ideal, yakni desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan dimana pemerintah pusat menyerahkan kekuasaan untuk mengambil keputusan dan/atau kebijakan kepada Pemerintah Daerah.

Pra amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), kewenangan daerah untuk membentuk kebijakan daerah belum pernah diatur. Namun pasca amandemen UUD NRI

³ Jimly Asshidiqie, 2012, *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press, hlm 295.

1945, barulah ada pengaturan terkait kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk kebijakan daerah, yakni berdasarkan pada Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan”. Berdasarkan rumusan Pasal 18 ayat (6) diatas dapat dikatakan bahwa dalam hal menetapkan kebijakan daerah bukan merupakan kewajiban daerah, namun merupakan hak dari pemerintah daerah. Karena merupakan sebuah hak hukum, maka pelaksanaannya tergantung pada daerah yang bersangkutan.

Sebagai konsekuensi dari amanat Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lahirnya Undang-Undang *a quo*, telah membawa perubahan yang semakin signifikan terhadap desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan di Indonesia. Salah satu perubahan yang tidak pernah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebelumnya adalah daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Walaupun dalam prakteknya sejak dahulu daerah telah telah membuat berbagai kebijakan

daerah, namun yang pertama kali memberikan penegasan hak daerah untuk menetapkan kebijakan daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa urusan Pemerintahan terdiri atas:

1. Urusan pemerintahan absolut yang merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat;
2. Urusan pemerintahan konkuren yang merupakan urusan Pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota; dan
3. Urusan pemerintahan umum yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari dasar konstitusional tersebut, satuan pemerintahan di bawah pemerintah pusat yaitu daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki urusan yang bersifat wajib dan pilihan.

Pemberian landasan konstitusional mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah diatas dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Prinsip pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih

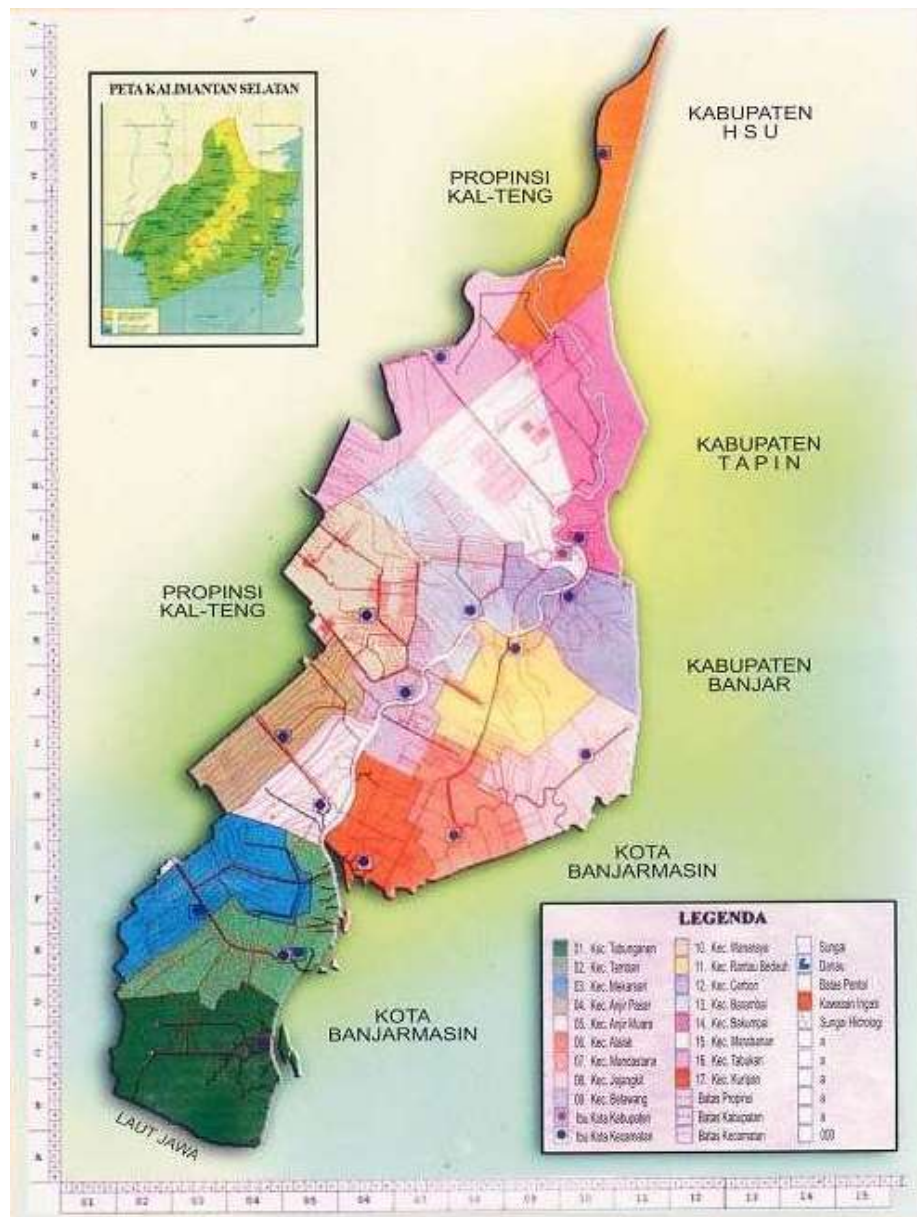
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
3. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya;
4. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa;
5. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilu;
6. Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil;
7. Prinsip hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah;
8. Prinsip hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang; dan
9. Prinsip pengakuan dan penghormatan negara terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.

Barito Kuala adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibukota pemerintahan berada di Marabahan. Secara astronomis, Kabupaten Barito Kuala terletak pada 2°29'50" - 3°30'18" Lintang Selatan dan 114°20'50" - 114°50'18" Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Barito Kuala berada berbatasan langsung

dengan Laut Jawa di bagian selatan, Kabupaten Banjar di bagian timur, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin di bagian utara, Provinsi Kalimantan Tengah di bagian barat dan Kota Banjarmasin di bagian tenggara. Kabupaten Barito Kuala berada di pesisir sungai Barito, terdiri dari 17 kecamatan yakni Tabunganen, Tamban, Mekarsari, Anjir Pasar, Anjir Muara, Alalak, Mandastana, Jejangkit, Belawang, Wanaraya, Barambai, Rantau Badauh, Cerbon, Bakumpai, Marabahan, Tabukan dan Kuripan, dengan luas daerah menurut Sekretariat Daerah sebesar 2.425,83 km². Barito Kuala merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0,2 sampai dengan 3 meter dari permukaan laut.⁴

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala, 2025, *Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka Tahun 2025*. Marabahan: BPS Kabupaten Barito Kuala, hlm 5-7.

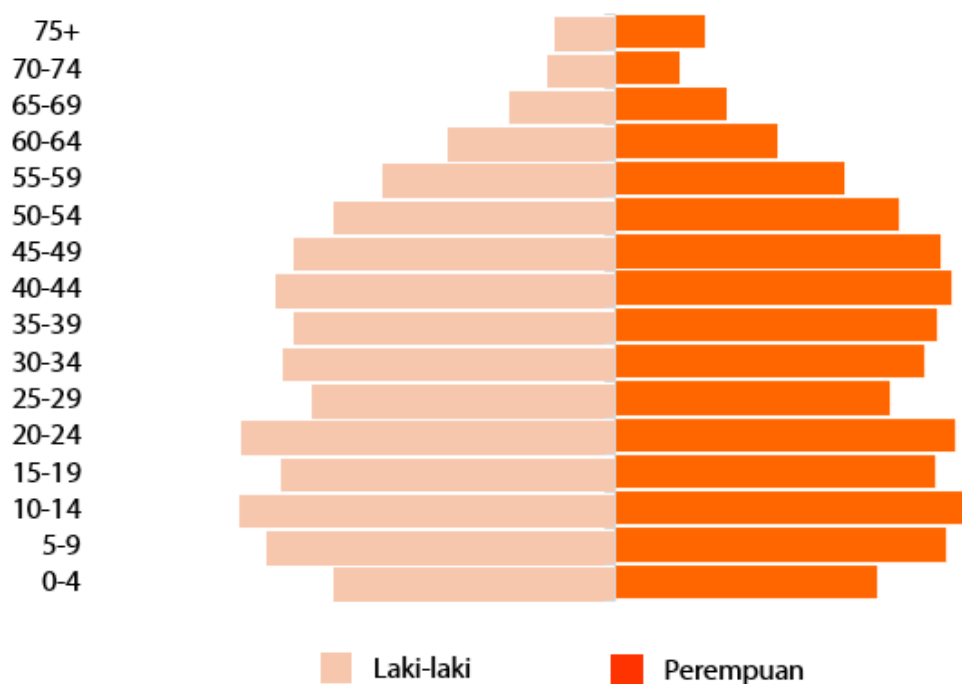


Gambar 1

Peta Wilayah Kabupaten Barito Kuala.

Terkait kependudukan, laju pertumbuhan jumlah penduduk, Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2023-2024 mengalami peningkatan sebesar 1,63%. Jumlah penduduk Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2024 adalah 329.779 jiwa dengan Kecamatan Alalak menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak

dan terpadat dengan jumlah penduduk sebesar 65.537 Jiwa dengan kepadatan sekitar 642,14 penduduk per km². Rasio jenis kelamin di Kabupaten Barito Kuala adalah sebesar 102,69 yang menandakan setiap 100 penduduk perempuan ada sekitar 102 atau 103 penduduk laki-laki. Hal ini terjadi di semua kecamatan, kecuali Kecamatan Marabahan dimana rasio jenis kelamin di Kecamatan Marabahan adalah 99,74. Jika ditinjau berdasarkan umur maka umur penduduk terbanyak berada pada rentang umur 10-14 tahun dengan jumlah 28.844 jiwa, sedangkan rentang umur 70-74 tahun menjadi rentang umur paling sedikit dengan jumlah 5.166 jiwa.⁵



Gambar 2

Piramida Penduduk Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024.

⁵ *Ibid*, hlm 56.

Pertumbuhan jumlah penduduk secara langsung berimplikasi pada kebutuhan akan infrastruktur pasif. Secara umum, infrastruktur pasif berarti sarana fisik pendukung yang tidak memiliki fungsi aktif (tidak memakai tenaga listrik atau sistem elektronik untuk beroperasi), tetapi menjadi wadah atau jalur bagi sistem aktif. Adapun bidang-bidang yang menggunakan infrastruktur pasif diantaranya adalah Infrastruktur Umum (sipil) seperti jalan raya, jembatan, saluran air, drainase, trotoar, jaringan pipa gas, jaringan pipa air bersih, gorong-gorong yang berfungsi untuk menopang aktivitas masyarakat dan sistem aktif seperti transportasi, distribusi energi, atau logistik. Di sini “pasif” berarti infrastruktur tersebut tidak bergerak atau beroperasi secara mekanik. Selanjutnya adalah Infrastruktur Telekomunikasi, seperti menara BTS, *duct* fiber optik, tiang telekomunikasi, *manhole*, *handhole*, ruang *shelter* yang berfungsi menjadi jalur atau tempat bagi perangkat aktif seperti radio, *router*, dan antena. Kemudian Infrastruktur Energi dan Listrik seperti tiang listrik, kabel tray, gardu tanpa peralatan aktif, saluran bawah tanah yang berfungsi untuk menyalurkan energi atau menopang sistem distribusi listrik aktif. Adapun Infrastruktur Teknologi Informasi (*Data Center*) seperti rak server, kabel UTP/fiber, *patch panel*, pendingin ruangan, ruang server berfungsi untuk menyediakan tempat dan jalur bagi perangkat aktif seperti server, *switch*, dan *router*.

Penataan dan pengendalian infrastruktur pasif oleh Pemerintah Daerah merupakan suatu kebutuhan strategis dalam penyelenggaraan pembangunan yang tertib, berkelanjutan, serta berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat

di Kabupaten Barito Kuala. Infrastruktur pasif, yang mencakup sarana fisik seperti jaringan jalan, ducting kabel, jaringan pipa, menara telekomunikasi, tiang listrik, maupun ruang penempatan peralatan jaringan, memiliki peran fundamental sebagai penunjang aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pembangunan dan pemanfaatannya perlu diatur secara terencana dan terkendali agar selaras dengan kebijakan tata ruang wilayah serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun keselamatan masyarakat.

Dalam konteks otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, untuk melaksanakan fungsi pengaturan, pembinaan, pengawasan, serta pelayanan publik di wilayahnya. Penataan infrastruktur pasif menjadi bagian integral dari fungsi tersebut karena berkaitan langsung dengan pemanfaatan ruang, keseimbangan lingkungan, serta efisiensi penyediaan layanan publik. Melalui pengendalian yang tepat, Pemerintah Daerah dapat memastikan bahwa setiap pembangunan

infrastruktur dilakukan sesuai rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR), serta mematuhi standar teknis, keselamatan, dan kelestarian lingkungan.

Lebih jauh, penataan dan pengendalian infrastruktur pasif juga berfungsi untuk mendorong efisiensi investasi dan sinergi antar pelaku pembangunan, baik pemerintah, badan usaha, maupun masyarakat. Pengaturan mengenai pemanfaatan bersama infrastruktur pasif, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, menjadi salah satu instrumen penting untuk menghindari duplikasi pembangunan infrastruktur yang berlebihan dan tidak efisien. Dengan adanya pengendalian oleh Pemerintah Daerah, penggunaan infrastruktur dapat dilakukan secara terbuka, adil, dan non-diskriminatif, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperluas akses masyarakat terhadap sarana komunikasi, transportasi, serta utilitas dasar lainnya.

Selain aspek efisiensi dan keteraturan, penataan yang baik juga berimplikasi pada peningkatan keselamatan, kenyamanan, dan estetika wilayah. Pemerintah Daerah dapat menetapkan zona aman, jarak antar fasilitas, serta persyaratan teknis yang menjamin keamanan pengguna maupun masyarakat sekitar. Di sisi lain, pengendalian yang efektif juga memberikan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif, karena setiap kegiatan

pembangunan dilakukan berdasarkan izin resmi, standar teknis, serta pengawasan yang terukur.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penataan dan pengendalian infrastruktur pasif oleh Pemerintah Daerah bukan sekadar upaya administratif, melainkan merupakan bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan yang menekankan prinsip keterpaduan, efisiensi, keselamatan, dan keadilan sosial. Kebijakan ini memastikan bahwa setiap bentuk infrastruktur yang dibangun di daerah tidak hanya berfungsi secara optimal, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, lingkungan, dan perekonomian daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Kuala sebagai representasi dari seluruh masyarakat Kabupaten Barito Kuala memiliki fungsi pembentukan Peraturan Daerah, pengawasan, dan penganggaran. Dalam konteks penataan dan pengendalian infrastruktur pasif, DPRD berperan penting untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur pasif berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat, tata ruang wilayah, serta prinsip keadilan dan pemerataan dengan cara menyediakan regulasinya.

Dari sisi fungsi legislasi, DPRD berkepentingan untuk menyediakan dasar hukum yang jelas dan komprehensif terkait pembangunan infrastruktur pasif. Tanpa adanya regulasi daerah, pemerintah daerah tidak memiliki instrumen yang kuat untuk mengendalikan, mengarahkan, dan menata

pembangunan infrastruktur pasif agar selaras dengan rencana pembangunan daerah.

Dari sisi fungsi pengawasan, DPRD membutuhkan payung hukum agar dapat menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur pasif. Melalui penyediaan regulasi dimaksud, akan memberikan parameter yang jelas, misalnya terkait izin, zonasi, pemanfaatan bersama, dan kepatuhan terhadap RTRW, sehingga DPRD memiliki dasar objektif dalam mengevaluasi apakah pelaksanaan pembangunan sudah sesuai dengan aturan atau belum.

Dari sisi fungsi penganggaran, pembentukan regulasi mengenai penataan dan pengendalian infrastruktur pasif juga relevan karena pengendalian infrastruktur pasif berimplikasi pada efektivitas penggunaan ruang publik, penghematan biaya pembangunan, serta potensi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui mekanisme retribusi atau pungutan yang sah. Dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah, DPRD dapat mengarahkan alokasi anggaran daerah agar mendukung pengembangan infrastruktur pasif yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, urgensi pembentukan regulasi penataan dan pengendalian infrastruktur pasif tidak hanya terletak pada kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah, tetapi juga terkait langsung dengan pelaksanaan fungsi DPRD. Melalui regulasi tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif, DPRD Kabupaten Barito Kuala dapat

menegaskan perannya sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memastikan pembangunan infrastruktur pasif berjalan teratur, adil, efisien, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Barito Kuala.

Berdasarkan uraian diatas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala menyusun Naskah Akademik sebagai landasan ilmiah dibentuknya suatu Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif yang diharapkan dapat menjembatani kepentingan Pemerintah Daerah, investor dan masyarakat lokal.

Naskah Akademik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyusunan sebuah rancangan peraturan perundang-undangan. Karena memuat gagasan-gagasan pengaturan serta materi muatan peraturan perundang-undangan bidang tertentu. Dengan kata lain naskah akademik adalah naskah awal yang memuat gagasan-gagasan pengaturan dan materi muatan perundang-undangan bidang tertentu disebut, yang ditinjau secara sistemik holistik dan futuristik dari berbagai aspek ilmu. Di samping itu, Naskah Akademik juga merupakan bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan peraturan perundang-undangan.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota. Yaitu sebagai solusi

terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala bersama tim penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah memberi judul Naskah Akademik ini dengan “Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka permasalahan yang dapat ditarik dalam penyusunan Naskah Akademik tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam penataan dan pengendalian infrastruktur pasif di Kabupaten Barito Kuala serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tersebut?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam konsep negara hukum dan demokrasi. Selain ditujukan sebagai salah satu instrumen pemerintah dalam pelaksanaan tata pemerintahan, penyelesaian masalah dalam kehidupan bernegara, sarana

perlindungan bagi hak-hak asasi masyarakat, peraturan perundang-undangan juga berfungsi sebagai pembatas kekuasaan pemerintah untuk semaksimal mungkin meminimalisir tindakan sewenang-wenang (*ultra vires*). Selain itu, suatu peraturan perundang-undangan pada hakekatnya merupakan suatu instrumen atau sarana komunikasi tertulis antara pemerintah (penguasa) dengan yang diperintah (rakyat). Kristalisasi dan penetapan hak, kewajiban maupun hubungan hukum antar masyarakat juga menjadi hakikat lain dari suatu peraturan perundangan-undangan.

Mengingat pentingnya peranan peraturan perundang-undangan dalam menciptakan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, maka dalam penyusunannya bukan merupakan hal yang dapat begitu saja dilakukan tanpa ada kajian ilmiah terlebih dahulu. Kajian tersebut harus dapat mencakup berbagai perspektif terkait antara lain; perumusan masalah, kebutuhan masyarakat akan peraturan perundang-undangan, faktor-faktor penentu yang berpengaruh seperti kapasitas dan kapabilitas pemerintah dalam menyusun maupun menerapkan peraturan perundang-undangan, kapasitas dan kapabilitas masyarakat yang akan terkena pengaturan perundang-undangan, dan faktor-faktor lainnya.

Dari pemikiran inilah dianggap perlu untuk menyusun suatu Naskah Akademik sebagai tahap pendahuluan dalam proses penyusunan suatu peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil

penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Dari uraian di atas, maka Naskah Akademik disusun sebagai tahapan awal dalam rangkaian proses penyusunan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif ini memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup proses perancangan peraturan perundang-undangan dan memberikan pencitraan yang utuh terhadap suatu konsepsi permasalahan yang sedang dihadapi. Naskah Akademik berguna bukan hanya sebagai bahan masukan bagi pembuat Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibahas bersama antara eksekutif dengan legislatif.

Tujuan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif ini adalah:

1. Mengkaji dan meneliti secara akademik pokok-pokok materi yang ada dan harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif ini;

2. Merumuskan dasar hukum pembentukan peraturan tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif;
3. Mengkaji keterkaitan pokok-pokok pikiran tersebut dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya;
4. Sasaran yang hendak dicapai dalam penyusunan naskah akademik ini adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif.

D. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif ini adalah metode penelitian yuridis empiris, dimana studi kepustakaan didukung dengan hasil dengar pendapat, penelitian dan observasi lapangan dan laporan berbagai lembaga yang terkait dengan materi penelitian dirangkum secara sistematis untuk dipersesuaikan dengan materi pokok yang ditentukan.

Materi pokok tersebut kemudian diolah secara deduktif dengan pendekatan akademik, sehingga menjadi naskah akademik dan dapat menjadi dasar pembentukan peraturan daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai acuan teknis.

Adapun tahapan kegiatan dalam penyusunan Naskah Akademik dan perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan;
- b. Identifikasi bahan hukum;
- c. Inventarisasi bahan hukum;
- d. Dengar pendapat, penelitian, dan observasi lapangan;
- e. Analisis bahan hukum; dan
- f. Perancangan dan penulisan.

Rangkaian tahapan dimulai dengan persiapan dan inventarisasi serta identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder), yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keabsahan pengaturan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala. Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada.

Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif di Kabupaten Barito Kuala. Melalui rangkaian tahapan ini diharapkan mampu memberi rekomendasi yang mendukung perlunya reinterpretasi dan reorientasi pemahaman terhadap tugas dan wewenang Dinas/Instansi terkait yang diberikan kewenangan langsung oleh ketentuan Peraturan Perundang-

undangan di atasnya dalam mewujudkan Penataan dan pengendalian infrastruktur pasif di Kabupaten Barito Kuala. Secara garis besar proses penyusunan peraturan daerah ini meliputi tiga tahap yaitu:

1. Tahap Konseptualisasi

Tahap ini merupakan tahap awal dari kegiatan *technical assistance* yang dilakukan oleh tim penyusun. Pada tahap ini tim penyusun melakukan koseptualisasi naskah akademik dan perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif yang dilakukan dengan konsultasi dengan tim ahli, forum group diskusi dengan SKPD terkait. Dari forum group diskusi tersebut diharapkan akan mendapatkan masukan mengenai hal-hal yang diatur dalam naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tersebut.

2. Tahap Sosialisasi dan Konsultasi Publik

Pada tahap ini, tim penyusun melakukan sosialisasi dan konsultasi publik mengenai Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif dan dilakukan diskusi yang dihadiri oleh stake holder. Target output kegiatan sosialisasi ini adalah tersosialisasikannya rencana pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif dan memperoleh masukan dari peserta guna perbaikan dan penyempurnaan rancangan peraturan daerah.

3. Tahap Proses Politik dan Penetapan

Proses politik dan penetapan merupakan tahap akhir dari kegiatan *techinacal assistance*. Proses politik merupakan pembahasan Rancangan

Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif.
Tahap penetapan adalah tahap ketika Rancangan Peraturan Daerah sudah
disetujui antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito
Kuala dengan Bupati Barito Kuala.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Pengertian Infrastruktur Pasif

Infrastruktur menurut definisi *Oxford Dictionaries* adalah struktur fisik dan organisasi dasar yang diperlukan untuk beroperasinya masyarakat dan institusi.⁶ Dalam Kamus besar bahasa Indonesia, infrastruktur diartikan sebagai sarana dan prasarana umum.⁷ Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.⁸ Infrastruktur sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan yang memadai berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik salah satunya telekomunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi.⁹ Kemudian pasif dalam kamus besar bahasa Indonesia bermakna bersifat menerima saja, tidak giat, tidak aktif.¹⁰

⁶ Sulistijo Sidarto, *Proyek Infrastruktur dan Senketa Kontruksi*, Kencana, hlm. 1.

⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/infrastruktur> diakses 17 Oktober 2025

⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Pasal 1 angka 4.

⁹ Bachtiar Effendi, 2002, *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*, Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, Uhaindo Media dan Ofset, hlm.48.

¹⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/infrastruktur> diakses 17 Oktober 2025

Sehingga dapat dimaknai bahwa Infrastruktur pasif adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu usaha untuk bertelekomunikasi yang bersifat tidak aktif. Infrastruktur ini berfungsi sebagai "pasif" karena tidak terlibat langsung dalam proses pengiriman atau penerimaan data, tetapi bertanggung jawab untuk menyediakan tempat dan kondisi yang optimal bagi perangkat aktif agar dapat beroperasi dengan baik.

Infrastruktur Pasif merupakan bangunan atau struktur untuk kepentingan bersama yang didirikan di atas dan di bawah tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung atau struktur tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan bersama sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

2. Bentuk Infrastruktur Pasif

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos Telekomunikasi dan Penyiaran bahwa Infrastruktur pasif meliputi gorong-gorong (*duct*), menara, tiang, lubang kabel (*manhole*), dan/atau infrastruktur pasif lainnya.¹¹

a. Gorong-gorong (*duct*)

Merupakan bangunan atau struktur untuk kepentingan umum yang didirikan di bawah tanah yang digunakan untuk menempatkan dan

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos Telekomunikasi dan Penyiaran.

melindungi kabel jaringan telekomunikasi yang berada di bawah tanah, termasuk akses ke Gedung/lokasi pelanggan.

b. Menara

Merupakan bangun bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal dengan simpul dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

c. Tiang

Merupakan sarana penunjang telekomunikasi berupa tiang berikut dengan kelengkapannya yang ditempatkan di titik titik tertentu pada lokasi yang digunakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi untuk menempatkan perangkat telekomunikasi

d. Lubang kabel (*manhole*)

Merupakan instalasi sarana penunjang jaringan kabel yang dipasang dibawah permukaan tanah yang berfungsi sebagai bak kontrol, tempat menyambung kabel.

3. Persyaratan Teknis Infrastruktur Pasif

i. Ketentuan Teknis Infrastruktur Saluran Bawah Tanah

Infrastruktur saluran bawah tanah dapat berupa:

1. Pipa

- Infrastruktur saluran bawah tanah berupa pipa dapat memiliki sub pipa berupa:
 - Macroduct dapat berbentuk bulat, lonjong, segiempat, segi lima, atau segi enam; atau
 - Microduct.
- Karakteristik Pipa
 - Pipa dan aksesoris untuk pipa yang akan digunakan untuk keperluan telekomunikasi bawah tanah harus memiliki permukaan rata, halus, tidak retak, tidak cacat, kuat, tidak mengalami perubahan warna dan bentuk, dan tahan lama, termasuk sambungan pipa.
 - Pipa harus aman dari masuknya partikel lain yang dapat mengganggu fungsi infrastruktur pasif bersama telekomunikasi.
 - Desain instalasi jaringan pipa harus efisien dan memperhitungkan perlindungan mekanik kabel telekomunikasi.
- Material Pipa

Material pipa dapat berupa HDPE, LDPE atau PVC
- Diameter dan Jumlah Pipa

Ukuran diameter pipa paling kecil 9 cm dan jumlah pipa disesuaikan kebutuhan jaringan telekomunikasi untuk perkembangan paling sedikit 10 tahun.

- Material Sub Pipa

Material Sub Pipa mengikuti ketentuan material pipa sedangkan ukuran diameter luar sub pipa disesuaikan dengan kebutuhan berada pada rentang 1,4 cm sampai dengan 4,4 cm.

- Sambungan Pipa

Pipa harus disambung dengan menggunakan aksesoris yang memiliki karakteristik yang sama dengan pipa. Pemasangan sambungan pada pipa harus mudah dalam instalasi dan mudah dilepas. Permukaan internal dan eksternal sambungan harus bebas dari cacat dan retak. Sambungan harus dipasang dengan baik sesuai dengan dimensi pipa dan tidak menyebabkan air masuk ke dalam pipa.

- Pipa harus mampu menampung paling sedikit 2 penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan kapasitas maksimum pipa.

2. Gorong- gorong Beton

- Bentuk Gorong- gorong beton

Infrastruktur saluran bawah tanah berupa gorong gorong beton dapat memiliki penampang berbentuk:

- Segi empat; atau
- Lingkaran

- Syarat Kekuatan Gorong- gorong beton

Setiap gorong- gorong beton harus memenuhi syarat kekuatan (melalui perhitungan mekanika konstruksi) dengan memperhitungkan beban sebagai berikut:

- Berat sendiri Gorong-gorong Beton;
 - Berat isi Gorong- gorong Beton;
 - Beban mati di atasnya (misalnya tanah, aspal, dsb); dan
 - Beban hidup yang bergerak di atasnya.
- Gorong- gorong beton berukuran:
 - Penampang berbentuk persegi memiliki ukuran paling kecil 20 cm x 20 cm; dan
 - Penampang berbentuk lingkaran memiliki ukuran diameter penampangpaling kecil 30 cm.
 - Gorong- gorong beton harus mampu menampung paling sedikit 2 penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan kapasitas maksimum gorong gorong.

ii. Ketentuan Teknis Infrastruktur Tiang Telekomunikasi

1. Infrastruktur tiang telekomunikasi

- Infrastruktur tiang telekomunikasi dapat berupa tiang:
 - Tiang besi dengan tinggi;
 - a. 7 meter;
 - b. 8 meter; atau
 - c. 9 meter.
 - Tiang beton dengan tinggi:

- a. 7 meter;
- b. 8 meter;
- c. 9 meter; atau
- d. 11 meter

2. Persyaratan umum tiang telekomunikasi

Tiang telekomunikasi paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- Tidak boleh mengandung cacat yang dapat membahayakan pengguna;
- Mampu menampung lebih dari satu penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan beban maksimum tiang;
- Jarak antar tiang paling jauh 50 meter; dan
- Khusus tiang besi:
 - Harus lurus dengan lubang yang merata dan sama besar, serta ujung ujungnya harus tegak lurus dengan sumbu pipa; dan
 - Menghindari korosi tiang besi harus dicor 30 cm di atas dan 30 cm di bawah permukaan tanah.

3. Tiang beton dapat digunakan bersama utilitas lain, misalnya CCTV, WLAN, atau Penerangan Jalan Umum, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan tidak menimbulkan gangguan.

4. Syarat Penandaan

Setiap tiang telekomunikasi harus diberi tanda berupa identifikasi, yang mudah terlihat, tidak mudah hilang, dan terletak di tiang pada jarak 1,5 m di atas garis tanah, yang paling sedikit berisi informasi mengenai:

- Beban maksimum;
- Tahun pembuatan;
- Tinggi tiang; dan
- Nama pemilik.

5. Syarat Instalasi

- Posisi kabel yang pertama kali dipasang berada pada posisi paling atas. Kabel selanjutnya dipasang pada posisi di bawahnya atau di sampingnya secara berurutan.
- Posisi box panel (ODP) yang pertama kali dipasang berada pada posisi paling atas. Box panel (ODP) selanjutnya dipasang pada posisi di bawahnya secara beruntun atau dipasang pada tiang selanjutnya.

6. Ketentuan Teknis Infrastruktur Tiang Microcell

- Persyaratan Tiang Microcell Tiang Microcell paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - Terbuat dari bahan yang kuat;
 - Mampu menampung perangkat;
 - Mampu menahan beban;

- Dilengkapi dengan box panel;
 - Mencantukan beban maksimum;
 - Mampu menampung perangkat sesuai dengan beban maksimum tiang microcell;
 - Memiliki ukuran paling tinggi 20 meter;
 - Tiang microcell harus dilengkapi dengan grounding system;
 - Desain memperhitungkan beban maksimum dan kecepatan angin; dan
 - Mampu menampung perangkat minimal 2 penyelenggara telekomunikasi.
- Tiang microcell dapat terkamuflesi dalam bentuk antara lain:
 - Tiang Penerangan Jalan Umum;
 - Lampu taman;
 - Bentuk pohon; atau
 - Bentuk tematik mengikuti estetika wilayah.
 - Tiang Microcell dapat digunakan Bersama utilitas lain, misalnya CCTV, WLAN, atau Penerangan Jalan Umum dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan tidak menimbulkan gangguan.
 - Syarat Penandaan Setiap tiang microcell harus diberi tanda berupa identifikasi, yang mudah terlihat, tidak mudah

hilang, dan terletak di tiang pada jarak 1,5 meter di atas garis tanah, yang paling sedikit berisi informasi mengenai:

- Pemilik tiang;
- Tahun pembuatan;
- Tinggi tiang; dan
- Jumlah perangkat maksimum.

iii. Ketentuan Teknis Infrastruktur Menara Telekomunikasi

1. Menara Telekomunikasi terdiri dari:

- Menara Mandiri

Menara mandiri merupakan menara dengan struktur rangka baja yang berdiri sendiri dan kokoh, sehingga mampu menampung perangkat telekomunikasi dengan optimal. Menara ini dapat didirikan di atas bangunan dan di atas tanah. Menara tipe ini dapat berupa menara berkaki 4 (empat) dan menara berkaki 3 (tiga).

- Menara teregang

Menara teregang merupakan menara dengan struktur rangka baja yang memiliki penampang lebih kecil dari menara mandiri dan berdiri dengan bantuan perkuatan kabel yang diangkurkan pada tanah dan di atas bangunan. Menara teregang dapat berupa menara berkaki 4 (empat) dan menara berkaki 3 (tiga).

- Menara Tunggal (Monopole)

Menara tunggal merupakan menara yang hanya terdiri dari satu rangka batang tiang yang didirikan atau ditancapkan langsung pada tanah dan tidak dapat didirikan di atas bangunan. Berdasarkan penampangannya, menara monopole terbagi menjadi menara berpenampang lingkaran dan menara berpenampang persegi.

2. Syarat Sarana Pendukung

Menara yang dibangun harus dilengkapi dengan sarana pendukung terdiri dari:

- Pertanahan (*grounding*);
- Penangkal petir;
- Caru daya;
- Lampu halangan penerbangan;
- Marka halangan penerbangan, dan
- Pagar pengaman khusus untuk menara mandiri yang berdiri di atas tanah.

3. Syarat Kekuatan

Setiap menara telekomunikasi terbuat dari bahan yang kuat, tahan terhadap perubahan cuaca dan harus memenuhi syarat kekuatan (melalui perhitungan mekanika konstruksi) dengan memperhitungkan beban sebagai berikut:

- Berat sendiri menara telekomunikasi;
- Berat perangkat yang diletakkan di menara telekomunikasi;

- Beban tiupan angin; dan
 - Beban pergeseran tanah.
4. Syarat Penandaan Menara yang dibangun harus dilengkapi dengan identitas hukum yang jelas yang terdiri dari:
- Nama pemilik;
 - Lokasi dan koordinat;
 - Tinggi;
 - Tahun pembuatan atau pemasangan;
 - Penyedia jasa konstruksi, dan
 - Beban maksimum.
5. Menara Telekomunikasi dapat digunakan Bersama utilitas lain, missal antenna telekomunikasi, CCTV atau WLAN, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan tidak menimbulkan gangguan.

iv. Ketentuan Teknis Infrastruktur Terowongan (Tunnel)

Infrastruktur saluran bawah tanah berupa pipa dapat ditempatkan di dalam terowongan.

1. Persyaratan Umum Terowongan yang digunakan untuk infrastruktur pasif bersama telekomunikasi harus memiliki:
- Infrastruktur Saluran Bawah Tanah berupa pipa dan fasilitas lain yang terkait, termasuk ketersediaan ruang untuk perbaikan dan pemeliharaan;
 - Ketersediaan ruang cadangan untuk penempatan pipa baru;

- Jalur untuk persimpangan pipa; dan
 - Jalur orang untuk pemeliharaan dan perbaikan.
2. Bentuk terowongan Terowongan dapat memiliki bentuk:
 - Segi empat; dan
 - Lingkaran.
 3. Terowongan dapat digunakan bersama utilitas lain, seperti listrik, gas, dan air dengan mempertimbangkan aspek keselamatan serta tidak menimbulkan gangguan.
 4. Penempatan pipa telekomunikasi Penempatan pipa telekomunikasi dan utilitas lainnya di dalam terowongan disesuaikan dengan kebutuhan.
4. Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif

Penataan dan pengendalian infrastruktur pasif merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya guna bagi masyarakat. Infrastruktur pasif merujuk pada elemen-elemen fisik yang mendukung dan menyediakan landasan bagi perangkat dan peralatan komunikasi dalam jaringan telekomunikasi.

Dalam pembangunan infrastruktur pasif diperlukan penataan dan pengendalian yang tepat. Zona penempatan lokasi berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian infrastruktur telekomunikasi dapat terlaksana secara tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

Penataan dan pengendalian infrastruktur pasif berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian infrastruktur pasif dapat terlaksana secara tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

Adapun tujuan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif yaitu:

a. Efisiensi Penggunaan Ruang

Dengan menentukan zona penempatan dan mengatur tata letak infrastruktur pasif, tujuannya adalah memaksimalkan penggunaan lahan yang ada. Selain itu menciptakan tata ruang yang teratur dan terkoordinasi untuk pemasangan dan penggunaan infrastruktur telekomunikasi. Hal ini dapat menghindari tumpang tindih dan kerumitan dalam penempatan infrastruktur, sehingga lingkungan menjadi lebih rapi dan estetik.

b. Pemerataan dan Akses Kesetaraan

Penataan dan pengendalian infrastruktur pasif dapat membantu dalam pemerataan akses komunikasi di seluruh wilayah negara atau daerah. Dengan menentukan zona penempatan yang merata, masyarakat di daerah terpencil atau kurang berkembang juga dapat menikmati akses komunikasi yang setara dengan wilayah lainnya, sehingga kesenjangan digital dapat diperkecil.

c. Konsistensi dan Kualitas Layanan

Dengan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif, pemerintah dapat memastikan bahwa standar kualitas dan teknis dipatuhi. Ini membantu menciptakan lingkungan yang handal dan konsisten untuk penyediaan layanan komunikasi, sehingga masyarakat dapat menikmati komunikasi yang efisien dan berkualitas.

d. Lingkungan Hidup dan Kesehatan

Penataan dan pengendalian infrastruktur mempertimbangkan dampak lingkungan dan kesehatan. Infrastruktur telekomunikasi yang ditempatkan dengan benar dan sesuai dengan regulasi lingkungan dapat membantu mengurangi dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia.

e. Pengamanan dan Perlindungan

Dengan pengendalian pembangunan infrastruktur, pemerintah dapat memastikan bahwa infrastruktur pasif dilindungi dan terhindar dari tindakan vandalisme atau kerusakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

f. Perencanaan Jangka Panjang

Penataan dan pengendalian infrastruktur pasif membantu dalam merumuskan rencana jangka panjang untuk pengembangan dan penggunaan infrastruktur. Dengan perencanaan yang matang, dapat mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan telekomunikasi di masa depan dan menghadapinya dengan lebih efektif.

g. Mengoptimalkan Penggunaan Sumber Daya

Dengan mengendalikan dan mengatur pembangunan infrastruktur pasif, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan. Lokasi yang tepat dan strategis dapat dipilih untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas penggunaan lahan dan fasilitas infrastruktur.

h. Menjaga Keamanan dan Keteraturan

Penataan dan pengendalian infrastruktur pasif membantu dalam menjaga keamanan dan keteraturan dalam pembangunan dan penggunaan infrastruktur telekomunikasi. Infrastruktur yang tidak diatur dengan baik dapat menyebabkan potensi risiko keamanan dan mengganggu keselamatan masyarakat.

i. Menjamin Ketersediaan Layanan Telekomunikasi

Dengan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif yang baik, layanan telekomunikasi dapat dijamin ketersediaannya dengan lebih baik, termasuk di daerah terpencil atau terisolasi.

j. Mendukung Pengembangan Teknologi dan Inovasi

Penataan dan pengendalian infrastruktur pasif yang baik juga dapat mendukung pengembangan teknologi dan inovasi di sektor telekomunikasi, sehingga meningkatkan konektivitas dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

5. Pengertian Telekomunikasi

Komunikasi yaitu penyampaian sesuatu kepada orang atau pihak lain. Dalam dunia kelistrikan atau dunia elektronika, komunikasi berarti hal pengiriman, penerimaan dan pemrosesan informasi dengan peralatan

listrik atau elektronika menggunakan media kabel (*wired*) atau maupun tanpa kabel (*wireless*), sedangkan telekomunikasi adalah penyampaian informasi jarak jauh dengan menggunakan suatu daya listrik.

Telekomunikasi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.¹² Sedangkan Sistem Telekomunikasi adalah seluruh unsur atau elemen baik infrastruktur telekomunikasi, perangkat telekomunikasi, sarana dan prasarana telekomunikasi, maupun penyelenggara telekomunikasi, sehingga komunikasi jarak jauh dapat dilakukan.¹³

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Bagir Manan mendefinisikan peraturan perundang-undangan sebagai setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum; merupakan seperangkat aturan tingkah laku yang berisi segala ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau tatanan; merupakan seperangkat peraturan yang bercirikan umum-abstrak atau abstrak-umum, yang berarti tidak mengatur atau tidak pula ditujukan pada objek, peristiwa atau gejala konkret tertentu; dan *wet in materiele zin* atau sering pula disebut sebagai *algemeen verbindende voorschrift* yang antara lain meliputi *de*

¹² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

¹³ Solekan, ST, 2009, *Sistem Telekomunikasi*, Bandung: Politeknik Telkom, hlm 52.

*supranationale algemeen verbindende voorschriften, wet, AMvB, de ministeriele verordening, de gemeentelijke raadsverordeningen, de provincial staten verordeningen.*¹⁴

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki hierarki yang menggambarkan kekuatan hukum dari setiap jenis peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah Kabupaten dalam hierarki peraturan perundang-undangan terletak pada urutan terakhir. Hal itu berarti Peraturan Daerah Kabupaten tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-

¹⁴ Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-undangan 1, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 10-11.

luasnya. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah.

Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat daerah sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

Peraturan Daerah menjadi dasar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan di daerah. Kewenangan pemerintah Daerah dalam membentuk sebuah Peraturan Daerah berlandaskan pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah yang merupakan bagian integral dari konsep Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut Hamid S. Attamimi, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-

undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi: Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; Kedua, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; Ketiga, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan Keempat, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.¹⁵

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu asas:

- a. kejelasan tujuan;

¹⁵ Yuliandri, 2009, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 115.

- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Adapun bentuk relevansi asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut diatas dengan pengaturan terkait penataan dan pengendalian infrastruktur pasif di Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut:

a. Asas Kejelasan Tujuan

Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai, yang dalam hal ini adalah pembentukan peraturan daerah yang coba diimplementasikan di Kabupaten Barito Kuala dalam upaya penataan dan pengendalian infrastruktur pasif dengan tujuan terjaminnya keandalan teknis infrastruktur pasif dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan, terwujudnya penataan infrastruktur pasif yang fungsional, efektif, efisien, dan selaras dengan lingkungannya, dan terwujudnya infrastruktur pasif yang memiliki informasi, identitas yang jelas, dan terpantau kelaikan operasionalnya.

b. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat

Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang

berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang. Dalam hal ini penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penataan dan Pengndalian Infrastruktur Pasif dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala dengan persetujuan bersama Bupati Barito Kuala. Rancangan Peraturan Daerah dapat digagas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala atau dari Bupati Barito Kuala, dan pada konteks ini Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penataan dan Pengndalian Infrastruktur Pasif merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala.

c. Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan

Perundang-undangan yang lebih tinggi”. Adapun jenis peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk adalah berupa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif yang merupakan amanat Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang yang mana Kabupaten Barito Kuala berhak membentuk Rancangan Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan.

d. Asas Dapat Dilaksanakan

Bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut. Adapun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif diberlakukan untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan Infrastruktur Pasif di Daerah untuk dapat dilaksanakan dengan tertib baik dari aspek keselamatan, aspek kesehatan maupun aspek kenyamanan serta selaras dengan lingkungannya.

e. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena sangat dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara. Salah satunya melakukan pembangunan infrastruktur pasif yang dalam penyelenggaraannya harus memperhatikan keamanan, estetika lingkungan dan tata ruang, sehingga perlu dilakukan penataan yang terpadu dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha dalam pembangunan dan penggunaan bersama infrastruktur pasif.

f. Asas Kejelasan Rumusan

Bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan sistematis dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Sehingga peran lembaga/pejabat pembentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif ini sangat sentral dan vital sekali dalam merumuskan norma-norma yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah *a quo*. Begitu juga andil pemangku kepentingan terkait perumusan substansi teknisnya, dengan dibantu tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan diharapkan bisa menghasilkan Rancangan Peraturan Daerah yang berkualitas.

g. Asas Keterbukaan

Bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan atau terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten

Barito Kuala mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, secara lisan dan/atau tertulis, baik itu dalam forum rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, maupun diskusi.

Sedangkan mengenai materi muatan, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, suatu Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

a. Pengayoman

setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Kemanusiaan

setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Kebangsaan

setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan

setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantaraan

setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

f. Bhinneka tunggal ika

setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Keadilan

setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Ketertiban dan kepastian hukum

setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Kemudian berdasarkan ayat (2), juga ditentukan bahwa selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Adapun asas-asas yang dipedomani dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penataan dan Pelindungan Infrastruktur Pasif adalah:

a. manfaat

bahwa penataan dan pelindungan infrastruktur pasif tidak hanya mengatur mengenai estetika atau keteraturan, tetapi juga berfungsi menciptakan kemanfaatan bersama secara teknis, sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam mendukung efisiensi, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat.

b. adil dan merata

bahwa penataan dan pelindungan infrastruktur pasif untuk memberikan kesempatan dan manfaat secara seimbang bagi seluruh wilayah dan lapisan masyarakat.

c. kepastian hukum

bahwa penataan dan perlindungan infrastruktur pasif harus dilaksanakan berdasarkan aturan yang jelas, tetap, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mewujudkan tata kelola infrastruktur pasif yang efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.

d. estetika

bahwa penataan dan perlindungan infrastruktur pasif harus memperhatikan keindahan tata ruang, keserasian bentuk, dan keselarasan visual agar tidak menimbulkan kesemrawutan atau gangguan terhadap nilai keindahan lingkungan.

e. keamanan dan keselamatan

bahwa penataan dan perlindungan infrastruktur pasif harus menjamin seluruh elemen infrastruktur baik di bawah tanah maupun di atas permukaan agar dirancang, dibangun, dan dikelola dengan memperhatikan perlindungan terhadap manusia, lingkungan, serta aset publik dan privat.

f. kemitraan

bahwa penataan dan perlindungan infrastruktur pasif harus menekankan kerja sama yang saling menguntungkan, setara, dan berkelanjutan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Sehingga pembangunan dan pengelolaan infrastruktur pasif dapat dilakukan secara efisien, adil, dan terkoordinasi, sehingga mencegah tumpang tindih pembangunan, mengoptimalkan pemanfaatan ruang, serta meningkatkan kualitas layanan publik.

g. kesesuaian tata ruang

bahwa pembangunan dan penempatan infrastruktur pasif harus dilakukan pada zona yang tepat, selaras dengan peraturan penataan ruang, dan mendukung tata kota yang tertib, aman, dan berkelanjutan untuk menjamin keterpaduan antara pembangunan infrastruktur dengan fungsi ruang yang telah ditetapkan, menghindari konflik pemanfaatan lahan, serta melindungi lingkungan dan kepentingan publik.

Pentingnya asas-asas hukum dalam pembentukan perundang-undangan adalah untuk dapat melihat “benang merah” dari sistem hukum positif yang ditelusuri dan di teliti. Asas-asas hukum ini dapat dijadikan sebagai patokan bagi pembentukan undang-undang agar tidak melenceng dari cita hukum (*rechtsidee*) yang telah disepakati bersama. Namun secara teoritis asas-asas hukum bukanlah aturan hukum (*rechtsregel*), sebab asas-asas hukum tidak dapat diterapkan secara langsung terhadap suatu peristiwa konkrit dengan menganggapnya sebagai bagian dari norma hukum. Namun demikian, asas-asas hukum tetap diperlukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena hukum tidak akan dapat dimengerti tanpa asas-asas hukum.¹⁶

¹⁶ Suprin Na’a, 2003, *.Ruang Lingkup Muatan Materi (Het Onderwerp) Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Bandung: Program Pascasarjana Unpad. hlm 71.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang dihadapi masyarakat

Kabupaten Barito Kuala adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kotanya adalah Marabahan. Kabupaten ini terdiri dari 17 kecamatan, 6 kelurahan, dan 195 desa.

Kabupaten yang memiliki luas wilayah 2.996,46 km² dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 318.044 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2020), berdasarkan letak astronomis berada pada 2°29'50" - 3°30'18" Lintang Selatan dan 114°20'50" - 114°50'18" Bujur Timur, terletak paling barat dari Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas¹⁷:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin; dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Visi daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 adalah terwujudnya Barito Kuala Satu (Sejahtera,

¹⁷ Kabupaten Barito Kuala - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2025.

Agamis, Terpadu, Unggu) menuju Indonesia emas. Adapun Misi daerah meliputi:

- a. Memperkokoh sumber daya manusia Barito Kuala yang unggul, sehat, religious, berkarakter dan berbudaya luhur;
- b. Mendorong kemandirian ekonomi daerah berbasis inovasi melalui pengembangan wirausaha, investasi strategis dan agroindustri;
- c. Mengembangkan konektivitas wilayah melalui infrastruktur berkelanjutan dan ketahanan pangan menuju peran strategis Barito Kuala sebagai kabupaten pendukung Ibu Kota Nusantara;
- d. Membangun kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis digital; dan
- e. Mengembangkan ketangguhan wilayah dan mitigasi bencana.

Reformulasi strategi pembangunan ekonomi di Kabupaten Barito Kuala diperlukan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian provinsi, bahkan nasional. Langkah strategis yang dapat ditempuh meliputi:

- Diversifikasi struktur ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu yang rentan terhadap volatilitas;
- Akselerasi investasi pada infrastruktur strategis yang dapat mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi ekonomi;
- Pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan yang memiliki nilai tambah tinggi dan daya saing yang kuat;

- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui intervensi pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan arah transformasi ekonomi daerah;
- Pengembangan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang inklusif untuk mempercepat peningkatan pendapatan per kapita; dan
- Mendorong inovasi dan adopsi teknologi untuk meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi utama.

Dalam aspek daya saing daerah, transformasi digital dan pembangunan menara telekomunikasi memiliki hubungan yang sangat erat dalam mendorong perkembangan perekonomian daerah. Di era teknologi informasi, ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang memadai menjadi prasyarat fundamental bagi berlangsungnya transformasi digital yang efektif. Menara telekomunikasi berfungsi sebagai tulang punggung konektivitas yang memungkinkan aliran data dan informasi mencapai seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah wilayah yang secara geografis terisolasi. Kabupaten Barito Kuala, dengan karakteristik wilayah yang sebagian besar terdiri dari lahan basah dan aliran sungai, menghadapi tantangan khusus dalam pemerataan akses digital. Pembangunan menara telekomunikasi menjadi katalisator penting dalam mengatasi kesenjangan digital tersebut. Data menunjukkan peningkatan penetrasi internet di Kabupaten Barito Kuala dari 45,3% (2019) menjadi 68,7% (2023), berkorelasi positif dengan pertumbuhan jumlah menara telekomunikasi yang meningkat 32% pada periode yang sama.

Perkembangan infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan kemajuan signifikan sejak dibangunnya menara pertama pada tahun 1985 oleh PT. Daya Mitra. Data hingga tahun 2021 mengungkapkan bahwa PT. Protelindo konsisten melakukan ekspansi infrastruktur, dengan penambahan menara yang stabil sejak awal 2000-an. Distribusi menara telekomunikasi menunjukkan pola yang menarik, dengan konsentrasi tertinggi di Kecamatan Alalak (26 menara) yang menjadi pusat aktivitas ekonomi kabupaten. Kecamatan Rantau Badauh dengan 11 menara menunjukkan peningkatan 83,33% dibandingkan rata-rata kecamatan lain yang memiliki 6 menara. Marabahan dan Barambai masing-masing memiliki 10 menara, sementara Kuripan dan Tabukan masih memiliki infrastruktur terbatas dengan 5 dan 3 menara.

Analisis dampak ekonomi dari pembangunan infrastruktur telekomunikasi menunjukkan hasil yang menggembirakan. Di kecamatan Alalak dengan 26 menara, pertumbuhan UMKM digital mencapai 47% dalam tiga tahun terakhir, jauh di atas rata-rata kabupaten yang hanya 23%. Transaksi *e-commerce* di wilayah dengan kepadatan menara tinggi (>10 menara per kecamatan) meningkat 156% sejak 2020, mencapai nilai Rp 12,4 miliar pada 2023. Sektor pendidikan juga mendapat manfaat signifikan, dengan 84% sekolah di wilayah dengan cakupan sinyal kuat telah mengadopsi pembelajaran digital, dibandingkan hanya 36% di wilayah dengan infrastruktur terbatas.

PT. Protelindo mencatat peningkatan jumlah menara hingga 150% dari hanya 2 menara pada 2006 menjadi 5 menara pada 2013. Dampak langsung dari ekspansi ini terlihat pada peningkatan kualitas sinyal, dengan kecepatan unduh rata-rata meningkat dari 3,2 Mbps (2015) menjadi 21,7 Mbps (2023) di wilayah perkotaan, dan dari 1,5 Mbps menjadi 8,3 Mbps di wilayah pedesaan. Hal ini berkorelasi dengan peningkatan produktivitas sektor jasa dan perdagangan sebesar 18,5% dalam lima tahun terakhir.

Kesenjangan digital antar kecamatan masih menjadi tantangan. Data menunjukkan bahwa kecamatan dengan menara terbatas seperti Tabukan (3 menara) memiliki penetrasi internet hanya 42,3%, jauh di bawah Alalak yang mencapai 83,7%. Kesenjangan ini berdampak pada perbedaan akses terhadap layanan digital, dengan hanya 28% penduduk di kecamatan berpenetrasi rendah yang menggunakan layanan pemerintah *online*, dibandingkan 71% di kecamatan dengan infrastruktur memadai. Proyeksi untuk 2023-2025 menunjukkan rencana penambahan 32 menara baru yang diharapkan dapat meningkatkan cakupan sinyal 4G dari 76% menjadi 92% wilayah pemukiman. Investasi sebesar Rp 48 miliar dalam infrastruktur ini diprediksi akan menghasilkan penghematan biaya transaksi sebesar Rp 16,5 miliar per tahun bagi masyarakat dan meningkatkan produktivitas UMKM hingga 25%.

Dalam hal pembangunan daerah, salah satu permasalahannya terkait transformasi digital. Kabupaten Barito Kuala menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan transformasi digital yang merata dan inklusif, meskipun telah mencatat kemajuan dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

Kesenjangan digital yang signifikan antar 302 wilayah menjadi permasalahan utama, dengan disparitas jumlah menara telekomunikasi yang sangat kontras antara Kecamatan Alalak (26 menara) dan kecamatan dengan infrastruktur terbatas seperti Tabukan (3 menara). Ketimpangan ini tidak hanya mencerminkan ketidakseimbangan dalam distribusi infrastruktur fisik, tetapi juga menciptakan ketimpangan sistemik dalam akses terhadap peluang ekonomi digital, layanan publik *online*, dan sumber daya pendidikan berbasis teknologi. Meskipun penetrasi internet kabupaten secara keseluruhan meningkat dari 45,3% (2019) menjadi 68,7% (2023), angka ini menyembunyikan variasi ekstrem di tingkat kecamatan, dengan Alalak mencapai 83,7% sementara Tabukan hanya 42,3%.

Dampak jangka pendek dari kesenjangan digital ini terlihat dari perbedaan dramatis dalam adopsi layanan digital. Hanya 28% penduduk di kecamatan berpenetrasi rendah yang menggunakan layanan pemerintah *online*, dibandingkan 71% di kecamatan dengan infrastruktur memadai. Hal ini mengakibatkan inefisiensi administratif, meningkatkan biaya transaksi bagi masyarakat pedesaan, dan membatasi efektivitas layanan publik. Dalam sektor pendidikan, hanya 36% sekolah di wilayah dengan infrastruktur terbatas yang telah mengadopsi pembelajaran digital, jauh di bawah 84% di wilayah dengan cakupan sinyal kuat. Ketimpangan ini semakin memperburuk kesenjangan kualitas pendidikan dan kesiapan digital antara anak-anak di wilayah perkotaan dan pedesaan, menciptakan siklus ketidaksetaraan yang sulit diputus.

Dampak jangka menengah dari ketidakmerataan transformasi digital termanifestasi dalam bentuk ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah. Kecamatan Alalak dengan 26 menara telah mencatat pertumbuhan UMKM digital sebesar 47% dalam tiga tahun terakhir, jauh di atas rata-rata kabupaten yang hanya 23%. Transaksi *e-commerce* di wilayah dengan kepadatan menara tinggi (>10 menara per kecamatan) meningkat 156% sejak 2020, mencapai nilai Rp 12,4 miliar pada 2023. Ketidakmampuan kecamatan lain untuk berpartisipasi setara dalam ekonomi digital ini memperlebar kesenjangan pendapatan dan peluang ekonomi antar wilayah. Kecepatan unduh rata-rata yang berbeda jauh antara wilayah perkotaan (21,7 Mbps) dan pedesaan (8,3 Mbps) pada 2023 semakin mempersulit pelaku usaha di wilayah pedesaan untuk bersaing dalam ekosistem digital, akses terhadap pasar *online*, dan pemanfaatan teknologi untuk efisiensi operasional.

Dampak jangka panjang dari permasalahan transformasi digital yang tidak merata akan menghasilkan polarisasi ekonomi dan sosial yang semakin dalam. Wilayah dengan infrastruktur digital yang terbatas akan mengalami marginalisasi ekonomi berkelanjutan, dengan produktivitas yang stagnan dan kehilangan daya saing regional. Sektor jasa dan perdagangan di wilayah dengan infrastruktur memadai telah mencatat peningkatan produktivitas sebesar 18,5% dalam lima tahun terakhir, menciptakan kesenjangan pertumbuhan yang semakin melebar dengan wilayah tertinggal. Laju inovasi dan adopsi teknologi juga akan terhambat di wilayah berpenetrasi rendah,

mengakibatkan hilangnya peluang untuk diversifikasi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja berkualitas tinggi berbasis pengetahuan dan teknologi.

Meskipun terdapat rencana penambahan 32 menara baru untuk periode 2023-2025 yang diharapkan dapat meningkatkan cakupan sinyal 4G dari 76% menjadi 92% wilayah pemukiman, tantangan implementasi tetap signifikan. Karakteristik geografis Kabupaten Barito Kuala yang sebagian besar terdiri dari lahan basah dan aliran sungai menciptakan kompleksitas teknis dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Investasi sebesar Rp 48 miliar dalam infrastruktur ini memang diprediksi akan menghasilkan penghematan biaya transaksi sebesar Rp 16,5 miliar per tahun dan meningkatkan produktivitas UMKM hingga 25%, namun tanpa pendekatan yang memprioritaskan wilayah tertinggal, kesenjangan digital berisiko tetap berlanjut. Pembangunan kapasitas digital masyarakat, dukungan ekosistem inovasi lokal, dan kebijakan inklusi digital yang komprehensif harus berjalan seiring dengan ekspansi infrastruktur untuk memastikan transformasi digital yang merata dan berkelanjutan di seluruh Kabupaten Barito Kuala¹⁸.

Di satu sisi, pembangunan infrastruktur pasif memberikan manfaat bagi masyarakat, namun di sisi lain pembangunannya juga dapat menimbulkan permasalahan. Berikut dideskripsikan hasil pengambilan data lapangan dan wawancara pada sejumlah dinas di Kabupaten Barito Kuala dan masyarakat yang tinggal di sekitar infrastruktur pasif.

¹⁸ RPJMD-BATOLA-25-29-Final.pdf. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2025.

- Bapak Akhmadi, Kepala Bidang Layanan *E-Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala:

Di Kabupaten Barito Kuala terdapat infrastruktur pasif telekomunikasi, antara lain menara, tiang, dan jaringan *fiber optic*.

1. Kecamatan Marabahan

No	Alamat	Latitude	Longitude
1	Jl.Jend.Sudirman No.1, RT 13/RW.1, Kel Ulu Benteng Kec.Marabahan Kalimantan Selatan	-2.98088	114.7631667
2	Jl. Poros Pesantren RT.014/02 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Barito Kuala,Ulu Benteng,Marabahan	-2.97747	114.74251
3	Jl Gawi sabumi Rt 12 Rw 04, Marabahan Kota ,Marabahan	-2.98618	114.77296
4	Jl. Pahlawan No.43 RT.3, Kel. Marabahan Kota, Kec. Marabahan, Kab. Barito Kuala, Kal-Sel	-2.98155	114.76425
5	Anjir Talaran Km10 antar jaya Kec. Marabahan	-2.87969	114.69422
6	Jl. Hadariah, RT. 013 RW. 01, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan	-2.98243	114.75664
7	JL. Putri Jujung Buih RT. 005 RW. 002 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala Prop. Kalimantan Selatan	-2.97661	114.75646
8	Jl. P. Antasari Marabahan, Kec. Marabahan	-2.98038	114.76514
9	Jl Putri Junjung Buih Rt. 007 Rw. 003 Kelurahan Ulu Benteng,	-2.96697	114.7515
10	Jl. Veteran Rt. 23 / Rw 04, Kelurahan Marabahan	-2.98291	114.77109
11	Jl. Bahaudin Musa Gang SDN Bagus 1, Rt. 001, Desa Bagus Kec. Marabahan Kabupaten Barito Kuala	-2.997577	114.77658

12	Jl. Jendral Sudirman Rt. 014 Rw. 001 Desa Ulu Benteng Kecamatan Marabahan	-2.982527	114.747389
13	Jl. Basuki Rahmat, Kec. Marabahan Kota		
14	Ray 3 Rt. 001, Rw. 001 Desa Karya Maju Kec. Marabahan Kabupaten Barito Kuala	-2.89388	114.69646
15	Jalan Anjir Talaran KM.12 RT.002 RW.001 Desa Antar Jaya Kecamatan Marabahan	-2,861,803	114.678665

2. Kecamatan Cerbon

No	Alamat	Latitude	Longitude
1	Jalan HM. Yunus RT 01, Desa Sungai Tunjang, kecamatan Cerbon	-3.03527	114.75997
2	Desa Sei. Dahirang Kec. Cerbon	-3.00277	114.74812
3	Desa Batuil Rt. 05 Kecamatan Cerbon	-3.0157	114.771725
4	Jalan H.M. Yunus Rt. 004 Desa Bantuil	-3.0116	114.780470

3. Kecamatan Bakumpai

No	Alamat	Latitude	Longitude
1	Jalan Atak Imberansyah RT 09 RW 03, lepasan, Bakumpai	-2.97511	114.77101
2	Jl. Tembus Marabahan Margasari Desa Batik Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Bakumpai	-2.9968	114.78687
3	Desa Palingkau Rt. 006/003 Kecamatan Bakumpai	-2.86436	114.79984

4. Kecamatan Rantau Badauh

No	Alamat	Latitude	Longitude
1	Jl. Hasan Basri, RT 6 Desa Sungai Gampa Kec. Rantau Badauh	-3.0658	114.71197
2	Desa Sei. Gampa Rt. VI Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala	-3.0672	114.71222
3	Jl. Brigjend H. Hasan Basri RT.009, Desa Sungai Gampa Asahi, Kec. Rantau Badauh, Kab.	-3.0755	114.70736

	Barito Kuala, Kal-Sel		
4	Jl. Raya Hasan Basan Km.28, Ds. Sei Gampa RT.5, Kec. Rantau Badauh, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan	-3.06319	114.71252
5	Jl. Ir. Soekarno Rt. 010, Rw. 003, Desa Danda Jaya, Kecamatan Rantau Badauh	-3.107277	114.672444
6	Jl. Brigjend Hasan Basri, Desa Sungai Pantai Rt. 04, Kec.Rantau Badauh Kab. Barito Kuala	-3.13925	114.689438
7	Jl. Sungai Pasuk Rt. 001/001 Desa Sinar Baru Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala	-3.05484	114.7337
8	Jalan Pindahan Baru Rt. 005, Desa Pindahan Baru Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala	-3.12138	114.6958
9	Sinar Baru RT.001 RW.001 Desa Sinar Baru Kecamatan Rantau Badauh	-3.05818	114.73050

5. Kecamatan Tabukan

No	Alamat	Latitude	Longitude
1	Jl. Keramat RT II Desa Tabukan Raya Kec. Tabukan	-2.8109444	114.63569
2	Jalan Desa Tamba Jaya Rt. 002/001 Kec. Tabukan	-2.79236	114.67359
3	Jl. Meranti RT. 05, Desa Tabukan Raya Kecamatan Tabukan	-2.80959	114.6372

6. Kecamatan Barambai

No	Alamat	Latitude	Longitude
1	Jl.Kolam Kiri Rt 10 Rw 2 Desa Barambai Kolam Kiri Kec. Barambai	-2.98508	114.66155
2	Ds. Barambai Pasar Minggu Rt 06, Kec. Barambai	-3.026056	114.684777
3	Desa Pendalaman Rt. 06 Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala	-3.02247	114.69506

4	Desa Barambai Kolam Kiri RT 10 RW 02 Kec. Barambai Kab. Barito Kuala	-2.98567	114.66122
5	Jl. Desa Pedalaman Baru Rt 004 /002, Pedalaman Baru Kec. Barambai	-3.04501	114.71002
6	Desa Bagagap Rt. 09 Kec. Barambai Kab. Barito Kuala	-3.048094	114.675295
7	Desa Sungai Kali Rt. 007/003 Kec. Barambai Kab. Barito Kuala	-3.06352	114.66331
8	Jl. Sumarno Rt. 011 Rw. 003 Desa Kolam Kanan, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala	-2.986536	114.708277

7. Kecamatan Belawang

No	Alamat	Latitude	Longitude
1	Desa Belawang Rt. 2 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala	-3.11471	114.60141
2	Desa binaan baru RT 03, kecamatan belawang	-3.1222	114.59172
3	Desa Belawang RT.02 Kel. Belawang, Kec. Belawang, Kab. Barito Kuala, Kal-Sel	-3.1151	114.59944
4	Jalan Pepaya RT.001 RW.001, Desa Karang Buah, Kecamatan Belawang	-3.146917	114.630285

8. Kecamatan Jejangkit

No	Alamat	Latitude	Longitude
1	Desa Jejangkit Pasar Rt.02 Rw.01 Kec. Jejangkit	-3.18191	114.7682
2	Desa Jejangkit Pasar RT. 006 RW 003, Kecamatan Jejangkit	-3.17590	114.7693

9. Kecamatan Mandastana

No	Alamat	Latitude	Longitude
1	Jl. Mandastana Km 5, Kel. Tabing Rimba, Kec. Mandastana	-3.1843	114.6565
2	Jalan Abdul Aziz RT 11 / RW 03, Desa Tabing Rimba, Kecamatan Mandastana	-3.16661	114.67722
3	Ds. Tabing Rimbah Ray 6 Kec. Mandastana	-3.18131	114.66322

4	Desa Tabing Rimbah Rt. 08 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala	-3.18466	114.65674
5	Desa Tabing Rimbah Rt. 08 Rw. 02 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala	-3.18353	114.65736
6	Jl. Kenari Rt. 007, RW. 002, Desa Karang Bunga, Kecamatan Mandastana	-3.152749	114.648916
7	Jalan Ray 4 Rt. 003 Rw. 001 Desa Puntik Tengah	-3.20129	114.61862
8	Jl. Puntik Raya Rt. 02 Rw. 01 Desa Puntik Luar	-3.22969	114.66756
9	Jl. Ray Polder 1 Rt. 008 Rw. 003 Desa Puntik Luar Kecamatan Mandastana	-3.20824	114.63338
10	Ray 5 Rt. 03, Rw. 01 Desa Tabing Rimbah Kec. Mandastana Kabupaten Barito Kuala	-3.20647	114.67323
11	Desa Terantang Rt. 10 Rw. 03 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala	-3.27204	114.63694

10. Kecamatan Kuripan

No	Alamat	Latitude	Longitude
1	Jl. Kayu Bungur RT. 07 Desa Rimbun Tulang Kec. Kuripan	-2.608527	114.7963
2	Desa Kabuau Rt. 05 Kecamatan Kuripan	-2.67843	114.79227
3	Desa Tabatan Baru Rt. 05 Kecamatan Kuripan	-2.57027	114.8273
4	Desa Jambu Baru Rt. 2/ Rw. 1 Kecamatan Kuripan	-2.73618	114.75083
5	Desa Jambu Rt. 03 Kec. Kuripan	-2.71213	114.76727

11. Kecamatan Wanaraya

No	Alamat	Latitude	Longitude
1	Jl. Ray II RT 2 Desa Kolam Kiri Kec. Wanaraya	-3.05725	114.621944
2	Ds. Kolam Kiri Rt 13 Kecamatan Wanaraya	-3.04361	114.59586
3	Jl. Kolam Makmur Rt. 009, Rw. 002, Desa Kolam Makmur Kecamatan Wanaraya	-3.0272	114.5929

4	Jl. Desa Sumber Rahayu Rt. 012/02, Kecamatan Wanaraya	-2.99034	114.52983
5	Desa Roham Raya Rt. 0001 RW 001 Kec. Wanaraya	-3.06794	114.61923
6	Jl. Desa Simpang Jaya Rt/Rw 004/001 Kec. Wanaraya	-3.06583	114.56524
7	Desa Pinang Habang Dsn 02 Rt. 04, Kec. Wanaraya	-3.04645	114.54758
8	Jl. Desa Babat Raya Rt. 05 Rw 01, Desa Babat Raya Kecamatan Wanaraya	-3.03425	114.62735
9	Desa Sidomulyo Ray 16l RT. 016 RW 003, Kecamatan Wanaraya	-3.01230	114.60005
10	Jalan Desa Kolam Kanan RT.006 RW.001 Desa Kolam Kanan Kecamatan Wanaraya	-3.011622	114.627122

12. Kecamatan Anjir Pasar

No	Alamat	Latitude	Longitude
1	Jl. Trans Kalimantan KM 26,4 RT 01 Kec. Anjir Pasar	-3.15163	114.50383
2	Desa Anjir Pasar Kota Rt. 1 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala	-3.15065	114.50441
3	Desa Gandaria Rt. 01 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala	-3.10153	114.55461
4	Jl. Trans Kalimantan KM.17 RT II, Desa Anjir Pasar Kota, Kec. Anjir Pasar, Kab. Barito Kuala, Kal-Sel	-3.14172	114.49452
5	Jl. Trans Kalimantan KM.26,450, RT 02, Ds. Anjir Pasar, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan	-3.150055	114.50363
6	Jl. Trans Kalimantan Km. 15 Rt. 005 Rw. 000 Desa Anjir Pasar Lama Kecamatan Anjir Pasar	-3.13077	114.48527

13. Kecamatan Anjir Muara

No	Alamat	Latitude	Longitude
1	Jl Trans Kalimantan KM 23, RT 01, Kel Anjir Muara Lama, Kec Anjir Muara Lama	-3.17308	114.52361

2	Jalan MTs N Amkoteng RT05, desa Anjir Muara kota, Kecamatan Anjir Muara	-3.19597	114.54502
3	Jl. Trans Kalimantan Desa Anjir Muara Lama Kab. Barito Kuala	-3.17338	114.52372
4	Desa Anjir Muara Kota RT.05 Kec. Anjir Muara	-3.19736	114.54488
5	Desa Anjir Serapat Muara Rt. 005,	-3.21524	114.52953
6	Desa Sungai Punggu Baru Rw 008	-3.14886	114.559308
7	Desa Anjir Serapat Muara Rt. 005, Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala	-3.2116	114.53252
8	Jl. H.M. Said Sungai Punggu Lama Rt. 004 Desa Sungai Punggu Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala	-3.13468	114.5713
9	Desa Anjir Serapat Muara I RT. 003, Kecamatan Anjir Muara	-3.230090	114.5397
10	Desa Marabahan Baru RT. 004, Kecamatan Anjir Muara	-3.21774	114.5436

14. Kecamatan Tamban

No	Alamat	Latitude	Longitude
1	Jl. Purwosari Rt. 11. Kel. Purwosari I, Kec. Tamban	-3.33222	114.47427
2	Desa Jelapat 1 RT.07, Kec.Tamban	-3.26513	114.54166
3	Jl. Batako RT.06 Ds Purwosari I, Kec.Tamban	-3.33194	114.47788
4	Desa Purwosari I Rt. IV Kecamatan Tamban	-3.33356	114.48283
5	Desa Jelapat I Kec. Tamban Kab. Barito Kuala	-3.27095	114.51998
6	Desa Jelapat Baru RT 10 Kec. Tamban	-3.2385	114.53489
7	RT.7, Desa Jelapat I, Kec. Tamban	-3.2650579	114.5405037
8	Desa Jelapat Baru Rt 09, Tamban	-3.23745	114.51501
9	Jl. Desa Tamban Lama Rt. 005 Desa Tamban Muara Kecamatan Tamban Kab. Barito Kuala	-3.339724	114.512828

10	Desa Purwosari II RT. 006, Kecamatan Tamban	-3.310340	114.444310
11	Desa Tamban Bangun RT. 003, Kecamatan Tamban	-3.337230	114.499060
12	Desa Tamban Kecil RT. 006, Kecamatan Tamban	-3.336140	114.531610

15. Kecamatan Tabunganen

No	Alamat	Latitude	Longitude
1	Jl. Karokan RT.06 Desa Tabunganen Kecil Kec. Tabunganen	-3.4103	114.48691
2	Desa Tanggul Rejo Rt.7 Kec. Tabunganen	-3.42141	114.40513
3	Jl.Kerokan RT.06 Desa Tabunganen Kecil Tabunganen	-3.41074	114.48681
4	Jl. Desa Sungai Telan Kecil Rt. 007 Kecamatan Tabunganen Kab. Barito Kuala	-3.43421	114.49095
5	Jl. Desa Tabunganen Pemurus Rt. 003 Kecamatan Tabunganen	-3.42585	114.4548
6	Jalan Desa Tabunganen Pemurus Rt. 011 Kec. Tabunganen	-3.4224	114.4515
7	Desa Sungai Telan Kecil RT. 004, Kecamatan Tabunganen	-3.4332	114.4855
8	Desa Tabunganen Tengah RT. 002, Kecamatan Tabunganen	-3.4242	114.4768

16. Kecamatan Mekarsari

No	Alamat	Latitude	Longitude
1	Jl.Mekar Sari RT02 Kel. Mekar Sari Kec. Mekar Sari	-3.28097	114.42394
2	Jl. Anjir Subarjo RT 01 Desa Jelapat Kec. Mekarsari	-3.27177	114.52027
3	Ds. Jelapat II RT 10, Mekarsari	-3.26515	114.54166
4	Tamban Km. 15 RT. 6 Kec. Mekarsari Kab. Batola	-3.2789	114.4229
5	Jl. Tinggiran Baru, RT. 07, Kel. Tinggiran Baru, Kec. Mekarsari, Kab. Barito Kuala	-3.29814	114.513889
6	Jalan Handil Masjid Rt. 004 Rw. 002, Desa Tinggiran Baru	-3.29160	114.541210

7	Jalan Handil Mesjid RT.004, Desa Tinggiran Tengah, Kecamatan Mekarsari	-3288904	114515384
---	--	----------	-----------

17. Kecamatan Alalak

No	Alamat	Latitude	Longitude
1	Jl. Trans Kalimantan Km 16, RT 09, Ds. Beringin Kec Alalak	-3.2195	114.5678
2	jalan ujung panti RT 01, kelurahan berangas barat, Kec Alalak	-3.2313	144.5478
3	Jl. Handil Bakti Rt 6 Kel. Handil Kec. Alalak	-3.25502	114.6093
4	JL. Trans Kalimantan kel. Handil Bakti Kec. Alalak	-3.24661	114.61388
5	Kel.Berangas Kec. Alalak Kab.Barito Kuala	-3.25495	114.56969
6	Jl. Semangat Gg. Swadaya RT 08 RW 02 Handil Bhakti Alalak	-3.2575	114.6084
7	Jl. Trans kalimantan Km 15,5 Desa Beringin Kec. Alalak	-3.21955	114.56931
8	Jl. Simpang Tuan RT 04 Desa Tatah Mesjid Kec. Alalak	-3.26575	114.58043

Tabel Daftar Menara Base Transceiver Station (BTS)

Adapun produk hukum terkait penataan dan pengendalian infrastruktur pasif yang dimiliki daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengendalian Telekomunikasi Di Kabupaten Barito Kuala.

Peran serta Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas untuk digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi secara bersama adalah menjalankan fungsi kontrol dalam hal pemberian izin pendirian menara telekomunikasi. Hal ini dimaksudkan agar jarak antar menara dapat terkontrol dan tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten. Dalam

penerbitan izin pendirian, Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Terkait pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan infrastruktur pasif, saat ini belum ada kegiatan pemeliharaan khusus dari pemerintah daerah karena aset bukan milik pemerintah.

Dalam hal akan disusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif, materi muatan yang diusulkan untuk diatur, antara lain mengenai penempatan kabel telekomunikasi dengan ketinggian tertentu agar tidak mengganggu lingkungan sekitar atau jika memungkinkan ditanam di bawah tanah, pembersihan kabel *fiber optic* yang sudah tidak terpakai oleh penyedia atau *provider*, dan untuk 1 (satu) menara sebaiknya digunakan oleh 1 (satu) penyedia atau *provider* untuk menghemat ruang.

- Bapak Eko Purnama Sakti, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala:

Di Kabupaten Barito Kuala terdapat infrastruktur pasif, yaitu menara telekomunikasi atau *tower Base Transceiver Station (BTS)*. Dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2025 terdapat 193 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan 27 Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diterbitkan.

Adapun produk hukum terkait penataan dan pengendalian infrastruktur pasif yang dimiliki daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung dan Perizinannya dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengendalian Telekomunikasi Di Kabupaten Barito Kuala.

Tata cara permohonan izin pendirian atau pembangunan infrastruktur pasif oleh penyedia, yaitu sebagai berikut:

- Pemohon membuat akun dan memasukan data permohonan ke aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) (www.simbg.pu.go.id);
- Tim teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari Dinas PUPR melakukan diverifikasi dilanjutkan pemeriksaan kesesuaian teknis dan lapangan;
- Dinas PUPR melakukan penghitungan jumlah pembayaran retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
- Kepala Dinas PUPR melakukan validasi terhadap Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis (SPPST);
- Dinas PUPR membuat e-billing atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk pembayaran retribusi bangunan Gedung;
- Operator Dinas DPMPSTSP melakukan penagihan pembayaran retribusi bangunan Gedung dengan mengunggah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ke dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG);

- Pemohon mengunduh berkas *e-billing* atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) di akun SIMBG pemohon untuk melakukan pembayaran ke bank yang telah ditentukan.
- Pemohon melakukan pembayaran retribusi bangunan gedung ke bank sesuai ketentuan dan mengunggah bukti pembayaran ke aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG);
- Kepala Bidang Perizinan Umum melakukan verifikasi bukti pembayaran retribusi bangunan gedung yang telah diunggah pemohon melalui akun pengawas Dinas DPMPTSP;
- Validasi atau penandatanganan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh Kepala Dinas DPMPTSP; dan
- Operator Dinas DPMPTSP mencetak Keputusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan diserahkan ke pemohon.

Dalam rangka koordinasi penataan dan pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala dibentuk Tim Teknis Perizinan dan Tim Binwasdal (Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian) Perizinan. Setiap penerbitan perizinan terlebih dahulu melalui tahap rekomendasi dinas teknis dimana pelaku usaha harus memenuhi ketentuan tata ruang, zonasi menara (*Cell Plan*), persetujuan lingkungan dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Setelah izin terbit, Tim Binwasdal melakukan pengawasan rutin maupun insidentil (berdasarkan laporan masyarakat) yang dikoordinir oleh Dinas DMPPTSP.

- Bapak Ahmad Fauzie (Masyarakat):

Di Kabupaten Barito Kuala terdapat infrastruktur pasif, seperti menara telekomunikasi, *shelter*, dan kabel serat optik. Pembangunan infrastruktur tersebut secara keseluruhan sudah cukup baik, namun beberapa instalasi belum memenuhi standar dan estetika lingkungan, terutama di area jaringan kabel fiber optik. Kesemrawutan kabel yang menggantung rendah belum memenuhi aspek keamanan dan dapat membahayakan masyarakat, terutama di daerah Handil Bakti.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur Dalam Peraturan Daerah

Apabila Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif nantinya ditetapkan, akan berimplikasi terhadap:

1. Aspek Kehidupan Masyarakat

Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif akan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam melaksanakan penataan dan pengendalian pembangunan infrastruktur pasif. Penataan dan pengendalian infrastruktur pasif yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

2. Aspek Beban Keuangan Daerah

Pembangunan infrastruktur pasif salah satunya bertujuan untuk mempercepat kehadiran layanan bagi masyarakat, sehingga upaya untuk menata dan mengendalikannya harus dilakukan dengan bijak. Undang-Undang Cipta Kerja mengamanatkan pemerintah daerah untuk memfasilitasi penataan dan pengendaliannya, dimana bersamaan dengan dinikmatinya layanan yang terjangkau oleh masyarakat, juga terwujud kemudahan berusaha bagi perusahaan yang ingin berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur pasif.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran juga ditegaskan agar pemerintah daerah tidak hanya mengejar target untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, salah satunya dari pemungutan retribusi dan sewa lahan terhadap pembangunan infrastruktur pasif, karena keberadaannya yang sangat dibutuhkan untuk memutar roda ekonomi masyarakat. Dalam jangka panjang, ketersediaan layanan seperti menara telekomunikasi misalnya, akan menjadikan daerah sebagai *smart city* yang diikuti pertumbuhan berbagai sektor perekonomian, seperti pariwisata, perdagangan, industri, dan lain-lain, sehingga secara tidak langsung pendapatan asli daerah juga akan meningkat. Nilai pendapatan asli daerah yang didapatkan dari kegiatan ekonomi yang memanfaatkan infrastruktur pasif akan lebih besar dibandingkan dengan yang didapat dari pemungutan retribusi dan sewa lahan.

Pembiayaan fasilitasi penataan dan pengendalian infrastruktur pasif oleh pemerintah daerah akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dilakukan dalam rangka kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada serta keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan lain. Melalui evaluasi dan analisis tersebut akan diperoleh gambaran menyeluruh mengenai regulasi yang berkaitan dengan Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif yang diselenggarakan di daerah. Hasil evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait diharapkan memberikan kontribusi terhadap aspek pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi Perda tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Melalui evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait, Rancangan Peraturan Daerah yang disusun akan terhindar dari adanya pertentangan dan tumpang tindih substansi dan materi muatan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun hasil evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif, sebagai berikut:

A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Penyelenggaraan telekomunikasi berperan penting dalam peningkatan pelayanan publik serta pelaksanaan pemerintahan berbasis digital. Penataan sarana telekomunikasi akan mendorong pergerakan ekonomi daerah serta pemerataan akses informasi oleh masyarakat.

Dalam Pasal 34A UU Telekomunikasi mengatur bahwa:

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitas dan/atau kemudahan kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk melakukan Pembangunan infrastruktur Telekomunikasi secara transparan, akuntabel dan efisien.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berperan serta untuk menyediakan fasilitas bersama infrastruktur pasif telekomunikasi untuk digunakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi secara bersama dengan biaya terjangkau.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya dalam Pasal 34B UU Telekomunikasi diatur bahwa:

- (1) Pelaku Usaha yang memiliki infrastruktur pasif yang dapat digunakan untuk keperluan telekomunikasi wajib membuka akses pemanfaatan infrastruktur pasif dimaksud kepada Penyelenggara Telekomunikasi.
- (2) Pelaku Usaha yang memiliki infrastruktur pasif yang dapat digunakan untuk keperluan telekomunikasi wajib membuka akses pemanfaatan infrastruktur pasif dimaksud kepada Penyelenggara Telekomunikasi.
- (3) Pemanfaatan infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kerja sama para pihak secara adil, wajar dan non-diskriminatif.
- (4) Pemanfaatan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kerja sama para pihak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang,

merupakan amanat dari Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang. Melalui Undang-Undang ini dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan urusan pemerintahan yang akan menjadi prioritas daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya.

Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan

Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada di tangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh menteri negara dan setiap menteri bertanggung atas Urusan Pemerintahan tertentu dalam pemerintahan. Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab menteri tersebut yang sesungguhnya diotonomikan ke Daerah. Konsekuensi menteri sebagai pembantu Presiden adalah kewajiban menteri atas nama Presiden untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berkewajiban membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat teknis, sedangkan Kementerian melaksanakan

pembinaan dan pengawasan yang bersifat umum. Mekanisme tersebut diharapkan mampu menciptakan harmonisasi antar kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara keseluruhan.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Usuran Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah yang meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Sedangkan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar diatur dalam Pasal 12 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah yang meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Bahwa, dalam hal ini urusan terkait Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif termasuk dalam urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sehingga Pemerintah Daerah harus berperan dalam membentuk regulasi pengaturannya.

C. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Dalam Pembangunan menara telekomunikasi perlu memperhatikan tata ruang wilayah dan mempertimbangkan prinsip keselarasan fungsi ruang akibat keberadaan menara dan prinsip optimalisasi fungsi menara telekomunikasi dalam mendukung kualitas layanan jaringan telekomunikasi.

Pasal 6 ayat (6) mengatur bahwa: Penataan Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan.”

Pasal 26 mengatur bahwa:

(1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten memuat:

- a. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan Kawasan Perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
- c. Rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi Kawasan Lindung kabupaten dan kawasan budi daya Kabupaten;
- d. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisikan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun; dan

- e. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisikan ketentuan umum zonasi, ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

(2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menjadi Pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- d. perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor; dan
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

(3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menjadi dasar untuk kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan administrasi pertanahan.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran

Pasal 21 mengatur bahwa:

(1) Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berperan serta menyediakan fasilitas untuk digunakan oleh penyelenggara Telekomunikasi secara bersama dengan biaya wajar berupa:

- a. tanah;
- b. bangunan; dan/atau

c. infrastruktur pasif Telekomunikasi

- (2) Pelaksanaan penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan kepada penyelenggara Telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur Telekomunikasi secara transparan, akuntabel, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Fasilitasi dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk namun tidak terbatas pada:
- a. pemberian hak perlintasan (*rights of way*);
 - b. akses terhadap gedung dan kawasan;
 - c. pungutan dan/atau retribusi berdasarkan biaya yang wajar dan menjamin kepastian berusaha; dan
 - d. tarif sewa dan/atau penggunaan asset milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan standarisasi teknis dan teknologi Telekomunikasi.
- (5) Dalam memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dan/atau instansi yang berwenang wajib berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara jaringan dalam menyelenggarakan Jaringan Telekomunikasi dapat bekerja sama dengan penyedia infrastruktur pasif.
- (2) Infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. gorong-gorong (*duct*);
 - b. menara;
 - c. tiang;
 - d. lubang kabel (*manhole*); dan/atau
 - e. infrastruktur pasif lainnya.
- (3) Penyediaan infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
- a. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik swasta; dan/atau
 - d. badan hukum atau pihak lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan harga pemanfaatan yang wajar dan berbasis biaya.
- (5) Penyedia infrastruktur pasif menetapkan tarif harga pemanfaatan infrastruktur pasif dengan mempertimbangkan efisiensi nasional, kondisi pasar, dampak positif keekonomian, dan kepentingan masyarakat.
- (6) Dalam hal harga pemanfaatan infrastruktur pasif tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Menteri menetapkan tarif batas atas harga pemanfaatan yang wajib dipenuhi penyedia infrastruktur pasif.

**E. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi**

Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi mengatur terkait pelaksanaan kerja sama dan fasilitasi intrastruktur telekomunikasi.

Pasal 33 ayat (1) mengatur dalam penyelenggaraan Telekomunikasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berperan serta menyediakan fasilitas untuk digunakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi secara bersama dengan biaya wajar berupa:

- a. tanah;
- b. bangunan; dan/atau
- c. infrastruktur pasif Telekomunikasi.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif di Kabupaten Barito Kuala merupakan manifestasi dari kewenangan otonomi daerah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang optimal. Dalam proses pembentukannya, Ranperda ini harus didasarkan pada tiga landasan utama yang saling terkait dan tidak terpisahkan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Ketiga landasan ini berfungsi sebagai justifikasi ilmiah dan normatif yang menjamin bahwa peraturan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan nilai-nilai fundamental bangsa.

Landasan filosofis memberikan justifikasi moral dan etis, memastikan bahwa Ranperda ini berakar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Landasan sosiologis memberikan justifikasi empiris, memastikan bahwa Ranperda ini lahir dari, dan menjawab, realitas serta kebutuhan nyata masyarakat Kabupaten Barito Kuala. Sementara itu, landasan yuridis memberikan justifikasi legal, memastikan bahwa Ranperda ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan berada dalam koridor hukum yang berlaku.

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis pembentukan Ranperda ini bersumber dari nilai-nilai dasar Pancasila dan cita-cita luhur yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Penataan dan pengendalian infrastruktur pasif di daerah harus dipandang sebagai upaya konkret pemerintah daerah dalam memenuhi hak dasar warga negara dan mewujudkan tujuan negara.

1. Hak Asasi Manusia dan Kesejahteraan Sosial

Secara filosofis, telekomunikasi dan akses informasi merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Hal ini secara eksplisit tertuang dalam Pasal 28F UUD NRI 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Penataan dan pengendalian infrastruktur pasif, seperti menara telekomunikasi dan jaringan serat optik, adalah prasyarat fisik untuk menjamin pemenuhan hak tersebut. Dengan adanya regulasi yang jelas, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala memastikan bahwa hak berkomunikasi dan memperoleh informasi dapat diakses secara merata oleh seluruh warga, tanpa terkecuali bagi mereka yang berada di wilayah terpencil atau terisolasi.

2. Prinsip Keadilan Sosial dan Pemerataan Pembangunan

Ranperda ini juga berlandaskan pada sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam konteks pembangunan, keadilan sosial diwujudkan melalui pemerataan akses terhadap infrastruktur dasar, termasuk infrastruktur telekomunikasi.

Kabupaten Barito Kuala memiliki karakteristik geografis berupa dataran rendah, rawa-rawa, dan wilayah pesisir yang luas, yang secara inheren menimbulkan tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur.¹⁹ Tanpa regulasi yang memadai, pembangunan infrastruktur telekomunikasi cenderung hanya berpusat di wilayah yang secara ekonomi menguntungkan (pusat kota), meninggalkan kesenjangan digital (*digital divide*) di wilayah pinggiran.

Ranperda ini hadir sebagai instrumen filosofis dalam rangka:

1. Mendorong Pemanfaatan Bersama (*Infrastructure Sharing*): Mencegah duplikasi pembangunan menara yang tidak efisien dan merusak estetika, serta mengarahkan investasi ke wilayah yang belum terlayani.
2. Mewujudkan Keadilan Spasial: Memastikan bahwa penataan ruang untuk infrastruktur pasif telekomunikasi sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan menjamin bahwa setiap kecamatan, bahkan desa, memiliki potensi untuk terhubung.

¹⁹ Profil Kabupaten Barito Kuala. (n.d.). *Kalsel BPK*. (Akan disintesis dari hasil riset geografis Barito Kuala).

Dengan demikian, landasan filosofis Ranperda ini adalah kewajiban negara (daerah) untuk menjamin hak warga negara atas informasi dan mewujudkan keadilan sosial melalui pemerataan akses telekomunikasi.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis Ranperda ini didasarkan pada fakta empiris dan kebutuhan nyata masyarakat Kabupaten Barito Kuala terhadap layanan telekomunikasi yang berkualitas, serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh keberadaan infrastruktur tersebut.

1. Kebutuhan Mendesak akan Konektivitas

Masyarakat Barito Kuala, seperti halnya masyarakat modern lainnya, sangat bergantung pada konektivitas digital untuk berbagai aspek kehidupan:

- a. Aspek Ekonomi: Mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pemasaran digital, transaksi e-commerce, dan akses informasi pasar.
- b. Aspek Pendidikan: Memfasilitasi pembelajaran jarak jauh dan akses ke sumber daya pendidikan digital.
- c. Aspek Kesehatan: Mendukung layanan telemedicine dan penyebaran informasi kesehatan publik.
- d. Aspek Pemerintahan: Mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Data menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya pembangunan, masih terdapat wilayah di Barito Kuala yang masuk kategori blank spot atau memiliki kualitas sinyal yang rendah. Laporan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala mengindikasikan adanya upaya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, namun tantangan geografis berupa dataran rendah dan rawa-rawa masih menjadi kendala utama dalam pemerataan sinyal.²⁰

2. Penataan Ruang dan Estetika Lingkungan

Secara sosiologis, pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi yang tidak terencana menimbulkan masalah sosial dan lingkungan, antara lain:

- a. Ketidaknyamanan Visual (Estetika): Pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkoordinasi dapat merusak tata ruang kota dan keindahan lingkungan.
- b. Isu Kesehatan dan Keselamatan: Meskipun secara ilmiah belum terbukti, kekhawatiran masyarakat terhadap dampak radiasi elektromagnetik dan risiko keselamatan akibat konstruksi menara yang tidak standar masih menjadi isu sosial yang perlu diatasi melalui regulasi yang ketat.
- c. Konflik Pemanfaatan Lahan: Pembangunan yang tidak terintegrasi dengan rencana tata ruang dapat memicu konflik dengan kepentingan publik lainnya.

²⁰ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala. (n.d.). *Laporan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi*. (Akan disintesis dari hasil riset Diskominfo Batola).

Ranperda ini secara sosiologis bertujuan untuk menjembatani kebutuhan masyarakat akan konektivitas dengan tuntutan akan tata ruang yang tertib, aman, dan estetik. Pengaturan mengenai penempatan, perizinan, dan penggunaan bersama menara (co-location) adalah solusi sosiologis untuk mengatasi konflik kepentingan ini.

3. Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat

Landasan sosiologis juga menuntut adanya mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses penataan infrastruktur. Masyarakat berhak mengetahui dan memberikan masukan terkait lokasi pembangunan menara di lingkungan mereka. Ranperda ini diharapkan dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi kolaborasi antara Pemerintah Daerah, penyedia jasa telekomunikasi, dan masyarakat, sehingga infrastruktur yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan lokal daerah.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan landasan hukum yang memberikan kewenangan dan dasar formal bagi pembentukan Ranperda ini. Ranperda ini harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, terutama yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, Telekomunikasi, dan Penataan Ruang.

1. Hierarki peraturan perundang-undangan

Dasar hukum pembentukan Ranperda ini secara berjenjang meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pasal 18 Ayat (6): Memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Kepala Daerah untuk membuat Peraturan Daerah.
- Pasal 28F: Menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

b. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi: Merupakan payung hukum utama penyelenggaraan telekomunikasi.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Menetapkan telekomunikasi sebagai urusan pemerintahan konkuren (bersama antara pusat dan daerah) yang bersifat pilihan. Kewenangan daerah dalam hal ini adalah penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023): Undang-undang ini membawa perubahan signifikan, termasuk penyederhanaan perizinan dan penekanan pada penggunaan bersama infrastruktur pasif.

c. Peraturan Pemerintah (PP)

- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran: Ini adalah dasar hukum paling krusial. Pasal 76 PP ini secara eksplisit mengatur bahwa Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) berwenang

melakukan penataan dan pengendalian terhadap infrastruktur pasif telekomunikasi. Kewenangan ini mencakup:

- Penyusunan rencana induk dan/atau rencana detail penataan dan pengendalian.
 - Penerbitan persetujuan pembangunan.
 - Pengawasan dan pengendalian.
 - Penyediaan fasilitas bersama (*co-location*).²¹
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang: Mengaitkan pembangunan infrastruktur dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.

d. Peraturan Menteri

- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi: Mengatur lebih lanjut mengenai kewajiban penggunaan bersama infrastruktur pasif dan mekanisme tarif pemanfaatan.

2. Kewenangan Daerah dalam Penataan dan Pengendalian

Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2021, kewenangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam Ranperda ini adalah pada aspek penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi. Hal ini mencakup:

²¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. *JDIH Kementerian Komunikasi dan Informatika*.

Aspek Kewenangan	Deskripsi Yuridis
Perencanaan	Menyusun Rencana Induk Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang terintegrasi dengan RTRW Kabupaten.
Perizinan	Menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk menara telekomunikasi, yang sebelumnya dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Penggunaan Bersama	Mewajibkan penyedia infrastruktur pasif untuk membuka akses pemanfaatan bersama (<i>co-location</i>) kepada penyelenggara telekomunikasi lain.
Pengawasan	Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan standar teknis, keselamatan, dan estetika lingkungan.
Sanksi	Menetapkan sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan Perda.

Ranperda ini berfungsi sebagai regulasi turunan yang menjabarkan ketentuan-ketentuan dalam PP 46 Tahun 2021 dan Permenkominfo 5 Tahun 2021 ke dalam konteks lokal Kabupaten Barito Kuala, termasuk penetapan zona, standar teknis lokal, dan prosedur administratif yang spesifik.

3. Penggabungan Landasan (Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis)

Ketiga landasan ini menyatu dalam satu kesatuan argumentasi yang kuat untuk pembentukan Ranperda.

Landasan	Inti Argumentasi	Relevansi dengan Barito Kuala
Filosofis	Pemenuhan Hak Konstitusional (Pasal 28F UUD NRI 1945)	Menjamin akses komunikasi yang merata di wilayah geografis yang

	dan Keadilan Sosial.	sulit (rawa dan pesisir).
Sosiologis	Kebutuhan Empiris Masyarakat akan Konektivitas dan Penataan Lingkungan.	Mengatasi kesenjangan digital (<i>digital divide</i>) dan mengelola dampak visual/keselamatan dari menara yang sudah ada dan yang akan dibangun.
Yuridis	Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah (PP 46/2021) dalam Penataan dan Pengendalian.	Memberikan dasar hukum yang kuat bagi Pemda untuk mengatur perizinan, tata ruang, dan penggunaan bersama infrastruktur pasif di wilayahnya.

Ranperda ini adalah instrumen hukum yang secara filosofis didorong oleh cita-cita keadilan, secara sosiologis dijustifikasi oleh kebutuhan nyata masyarakat Barito Kuala, dan secara yuridis dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian mendalam mengenai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Ranperda tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif di Kabupaten Barito Kuala adalah suatu hal yang penting. Ranperda ini bukan sekadar pelengkap administrasi, melainkan sebuah kebutuhan strategis untuk:

1. Mewujudkan Keadilan Akses: Memastikan pemerataan layanan telekomunikasi sebagai hak dasar warga negara.
2. Menciptakan Tertib Tata Ruang: Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur pasif dengan rencana tata ruang wilayah, sehingga tercipta lingkungan yang aman, sehat, dan estetis.
3. Mengoptimalkan Sumber Daya: Mendorong efisiensi investasi melalui penggunaan bersama infrastruktur (*co-location*), yang pada akhirnya

akan mempercepat pembangunan jaringan di seluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala.

Oleh karena itu, Ranperda ini memiliki urgensi yang tinggi dan layak untuk dibahas serta ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran yang akan diwujudkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif adalah terciptanya tatanan pengelolaan telekomunikasi yang tertib, efisien, transparan, serta selaras dengan rencana tata ruang wilayah dan kebijakan pembangunan daerah.

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif mencakup penyedia, penataan, pembangunan dan pemanfaatan, tarif, hak dan kewajiban, kerja sama, dan peran serta masyarakat, sanksi administratif, dan pendanaan. Sasaran dari pengaturan peraturan daerah ini adalah pemerintah daerah, perangkat daerah, penyelenggara telekomunikasi, penyedia infrastruktur pasif, serta masyarakat menjadi para pihak yang akan terlibat dalam Peraturan Daerah ini.

Arah pengaturan rancangan peraturan daerah ini difokuskan pada penyelenggaraan telekomunikasi terlaksana dengan efisien, tertata, dan berdaya guna sehingga memerlukan ketersediaan infrastruktur pasif telekomunikasi yang memadai, serasi, dan selaras dengan rencana tata ruang wilayah daerah dan rencana detail tata ruang, pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi

yang tidak terkoordinasi dapat menimbulkan ketidak teraturan, pemborosan sumber daya, dan gangguan terhadap lingkungan serta estetika daerah, dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur pasif telekomunikasi.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Secara umum ruang lingkup materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif mencakup:

1. Ketentuan Umum;

Ketentuan umum memuat:

- a. batasan pengertian atau definisi antara lain mengenai Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Perangkat Daerah, Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Infrastruktur Pasif, Infrastruktur Pasif, Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, Persetujuan Bangunan Gedung, dan Barang Milik Daerah; dan
- b. ruang lingkup peraturan daerah.

2. Materi Muatan yang akan diatur

Materi muatan akan diatur dalam bab-bab dalam batang tubuh Peraturan Daerah meliputi:

a. penyedia

memuat norma yang mengatur mengenai penyedia infrastruktur pasif telekomunikasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta.

b. penataan

memuat norma yang mengatur mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan infrastruktur pasif telekomunikasi.

c. pembangunan dan pemanfaatan

memuat norma yang mengatur mengenai persetujuan bangunan gedung dan pemanfaatan infrastruktur pasif telekomunikasi secara bersama oleh beberapa penyelenggara telekomunikasi.

d. tarif

memuat norma yang mengatur mengenai biaya yang dibebankan penyedia infrastruktur pasif telekomunikasi kepada penyelenggara telekomunikasi sesuai dengan kerja sama yang disepakati.

e. hak dan kewajiban

memuat norma yang mengatur mengenai hak dan kewajiban penyelenggara infrastruktur pasif serta penyedia infrastruktur pasif telekomunikasi.

f. kerja sama

memuat norma yang mengatur mengenai kerja sama pemanfaatan infrastruktur pasif telekomunikasi yang wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dan harus menjamin kesinambungan kualitas layanan.

g. peran serta masyarakat

memuat norma yang mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi.

h. sanksi administratif

memuat norma yang mengatur mengenai sanksi administratif yang diberikan kepada badan usaha milik daerah dan badan usaha milik swasta yang melanggar ketentuan tertentu dalam peraturan daerah.

i. pendanaan.

memuat norma yang mengatur mengenai sumber pendanaan peraturan daerah.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan serta kajian pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Permasalahan yang dihadapi dalam penataan dan pengendalian infrastruktur pasif di Kabupaten Barito Kuala antara lain pembangunan infrastruktur yang belum terkoordinasi antar-penyelenggara jaringan, kurangnya pengaturan mengenai penggunaan dan pemanfaatan infrastruktur pasif telekomunikasi, seperti menara, *ducting* (saluran kabel), gorong-gorong, tiang, dan ruang bawah tanah; dan timbulnya ketidakteraturan tata ruang kota serta duplikasi infrastruktur yang mengganggu estetika lingkungan dan keselamatan umum. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi di daerah.
2. Rancangan peraturan daerah merupakan dasar pemecahan masalah tersebut, sebagai upaya menciptakan tatanan pengelolaan telekomunikasi yang tertib, efisien, transparan, serta selaras dengan rencana tata ruang wilayah dan kebijakan pembangunan daerah. Rancangan peraturan daerah ini disusun dengan maksud agar penyelenggaraan telekomunikasi yang efisien, tertata, dan berdaya guna yang memerlukan ketersediaan infrastruktur pasif telekomunikasi memadai, serasi, dan selaras dengan

rencana tata ruang wilayah daerah dan rencana detail tata ruang. Pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi yang tidak terkoordinasi dapat menimbulkan ketidak teraturan, pemborosan sumber daya, dan gangguan terhadap lingkungan serta estetika daerah, dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur pasif telekomunikasi.

3. Dalam pembentukan rancangan peraturan daerah pertimbangan atau landasan filosofis, yaitu bahwa penyelenggaraan telekomunikasi yang efisien, tertata, dan berdaya guna memerlukan ketersediaan infrastruktur pasif telekomunikasi yang memadai, serasi, dan selaras dengan rencana tata ruang wilayah daerah dan rencana detail tata ruang. Pertimbangan atau landasan sosiologis, yaitu bahwa pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi yang tidak terkoordinasi dapat menimbulkan ketidak teraturan, pemborosan sumber daya, dan gangguan terhadap lingkungan serta estetika daerah. Pertimbangan atau landasan yuridis, yaitu bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur pasif telekomunikasi, perlu ditetapkan pengaturan mengenai penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi.
4. Sasaran yang akan diwujudkan rancangan peraturan daerah adalah terciptanya tatanan pengelolaan telekomunikasi yang tertib, efisien, transparan, serta selaras dengan rencana tata ruang wilayah dan kebijakan pembangunan daerah. Ruang lingkup pengaturan rancangan peraturan

daerah meliputi ketentuan umum dan materi muatan yang diatur dalam bab-bab dalam batang tubuh Peraturan Daerah. Adapun jangkauan pengaturan rancangan peraturan daerah mencakup penyedia, penataan, pembangunan dan pemanfaatan, tarif, hak dan kewajiban, kerja sama, dan peran serta masyarakat, sanksi administratif, dan pendanaan. Arah pengaturan rancangan peraturan daerah ini difokuskan pada penyelenggaraan telekomunikasi terlaksana dengan efisien, tertata, dan berdaya guna sehingga memerlukan ketersediaan infrastruktur pasif telekomunikasi yang memadai, serasi, dan selaras dengan rencana tata ruang wilayah daerah dan rencana detail tata ruang, pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi yang tidak terkoordinasi dapat menimbulkan ketidak teraturan, pemborosan sumber daya, dan gangguan terhadap lingkungan serta estetika daerah, dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur pasif telekomunikasi.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, dalam Naskah Akademik ini dapat disarankan sebagai berikut:

1. Perlu pengaturan berupa pembentukan rancangan peraturan daerah Kabupaten Barito Kuala sebagai dasar hukum dalam upaya menciptakan tatanan pengelolaan telekomunikasi yang tertib, efisien, transparan, serta selaras dengan rencana tata ruang wilayah dan kebijakan pembangunan daerah; dan

2. Apabila rancangan peraturan daerah ini ditetapkan dan diundangkan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala agar melakukan sosialisasi dan diseminasi kepada masyarakat dan perangkat daerah terkait.

C. Rekomendasi

Infrastruktur pasif telekomunikasi merupakan objek utama yang menjadi fokus pengaturan dalam rancangan peraturan daerah ini. Istilah “penataan dan pengendalian” pada dasarnya merupakan bagian dari **materi muatan pengaturan** yang akan diuraikan dalam ketentuan batang tubuh. Terminologi *infrastruktur pasif telekomunikasi* telah digunakan secara konsisten dalam berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembangunan dan Penggunaan Bersama Infrastruktur Telekomunikasi.

Dengan demikian, penggunaan judul “**Infrastruktur Pasif Telekomunikasi**” dalam Raperda ini bertujuan untuk **menciptakan harmonisasi dan konsistensi terminologi** antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, maka nama rancangan peraturan daerah yang semula dengan nama Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif di ubah menjadi Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar Effendi, 2002, *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*, Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, Uhaindo Media dan Ofset.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala, 2025, *Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka Tahun 2025*. Marabahan: BPS Kabupaten Barito Kuala.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala. (n.d.). *Laporan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi*. (Akan disintesis dari hasil riset Diskominfo Batola).
- Jimly Asshidiqie, 2012, *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Juanda, 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara Kepala Daerah, DPRD dan Kepala Daerah*, Bandung: Alumni.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-undangan 1, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Profil Kabupaten Barito Kuala. (n.d.). *Kalsel BPK*. (Akan disintesis dari hasil riset geografis Barito Kuala).
- Solekan, ST, 2009, *Sistem Telekomunikasi*, Bandung: Politeknik Telkom.
- Sulistijo Sidarto, *Proyek Infrastruktur dan Senketa Kontruksi*, Kencana.
- Suprin Na'a, 2003, *.Ruang Lingkup Muatan Materi (Het Onderwerp) Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Bandung: Program Pascasarjana Unpad.

Yuliandri, 2009, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/infrastruktur>

[Kabupaten Barito Kuala - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.](#)

[RPJMD-BATOLA-25-29-Final.pdf.](#)

LAMPIRAN